



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI

TESIS



**ANGGUN LESTARI SURYAMIZON
09 212 11 112**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kota Bukittinggi adalah hasil kerja/ karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan atau hasil kerja/ karya orang lain, kecuali yang kutipan dan sumbernya dicantumkan.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Bukittinggi, Mei 2011

Penulis

Anggun Lestari Suryamizon



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI”**. Penulisan Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Selama penulisan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang papa Erizon. S dan mama Yuhelmi, S.Pd serta abang, adek dan uda ku yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan bantuan, dukungan serta dorongan kepada penulis selama ini. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Frenadin Adegustara, SH. MS selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada :

1. Direktur Pascasarjana dan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

2. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Yaitu Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, SH. MHum
3. Para dosen penguji pada seminar proposal dan seminar Hasil serta ujian akhir, yaitu Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, SH. MHum, Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM, dan Bapak Bachtiar Abna, SH. SU atas semua masukan dan saran-saran serta arahnya dalam perbaikan penulisan mulai dari proposal, hasil penelitian dilanjutkan dengan penulisan tesis sehingga penyempurnaan tesis ini.
4. Bapak Edi Haskar, SH. MH selaku Koordinator Pascasarjana Universitas Andalas kelas Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang terima kasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Karyawan dan karyawan yang bertugas di Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bukittinggi, terutama Ibu Refda Ningsih yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi kepada penulis
8. Bapak Raymon di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi, yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis

9. Bapak Zamzami dan Ibu Fitri Yanti di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk tercapainya tujuan penulisan tesis ini.
10. Semua teman-teman mahasiswa pascasarjana Universitas Andalas Padang yang telah member doa dan dukungannya, semoga kita selalu sukses serta Diridhoi Allah SWT Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan untuk kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT tempat menyerahkan diri, dengan harapan semoga tesis ini dapat dijadikan sebagai amalan yang mengharap ridhoNya dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam.

Bukittinggi, Mei 2011
Penulis

Anggun Lestari Suryamizon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual	10
1. Kerangka Teoretis	10
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dilihat dari Undang-undang	27
B. Hak Dan Kewajiban Konsumen	43
C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	48
D. Tanggungjawab pelaku Usaha Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata.....	52

BAB III : GAMBARAN UMUM DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA**BUKITTINGGI**

- A. Perkembangan Depot Air Minum Di Kota
 Bukittinggi..... 60
- B. Sumber Air Baku Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota
 Bukittinggi 65

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM SECARA PREVENTIF
 TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA****BUKITTINGGI**

- A. Proses Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Bukittinggi
 72
- B. Pengawasan Eksternal dan Internal 83

**BAB V : PERLINDUNGAN HUKUM SECARA REPRESIF TERHADAP
 KONSUMEN PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA****BUKITTINGGI**

- A. Perlindungan Hukum Secara Represif Dalam Bentuk Lisan...88
- B. Perlindungan Hukum Secara Reprsif Dalam Tulisan 94

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan 103
2. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI

Oleh : Anggun Lestari Suryamizon

Dibawah Bimbingan : DR. Kurnia Warman, SH. MHum dan Frenadin Adegustara, SH. MS

ABSTRAK

Air sangat penting bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, karena tubuh manusia terdiri atas 75 % air. Otak 72,5 % air, darah 82 % air, dan tulang 22 % air. Di manapun setiap manusia membutuhkan air untuk kehidupan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus meminum minuman yang sehat seperti halnya minuman yang bersih, terbebas dari kuman, dan higienis. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, mencari air bersih memang tidak gampang karena terdapat banyak kekeringan dan sampah yang mengalir di sungai-sungai yang menyebabkan berkurangnya air bersih, dalam hal ini masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari dan memasak air minum guna dikonsumsi, karena sudah ada teknologi canggih yang bisa mendapatkan air mineral. Air tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui air minum dalam kemasan yang telah teruji secara klinis. Dengan harga relatif terjangkau. Pada masyarakat menengah kebawah, mereka lebih sering menggunakan air minum isi ulang pada depot air minum yang tersedia, yang belum tentu higienis seperti air mineral dalam kemasan. Dari hal tersebut diatas, perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan air minum isi ulang masih kurang. Maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen air minum isi ulang di Kota Bukittinggi (2) Bagaimana perlindungan Hukum secara represif di kota Bukittinggi. Dari rumusan masalah tersebut digunakan metode penelitian yuridis sosiologi yang menggunakan data primer dan data sekunder dan pengumpulan datanya menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Di kota Bukittinggi, perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi dilakukan oleh dinas kesehatan yang dimulai dengan memeriksa kualitas air minum agar terbebas dari zat kimia dan bakteri dengan mengeluarkan surat terbebas dari bakteri hingga dinas koperasi perindustrian dan perdagangan yang melakukan pengawasan secara eksternal dengan mengawasi pemasangan alat-alat pada depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Kemudian perlindungan hukum secara represif dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap depot air minum mulai dari pendirian izin usaha hingga surat-surat yang dimiliki pengusaha dalam pendirian depot. Namun pemerintah kota Bukittinggi baru akan membentuk BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada tahun 2011 ini. Adapun saran yang diberikan bagi pemerintah kota Bukittinggi, hendaknya ada kerjasama antara dinas kesehatan Kota Bukittinggi dengan BPPOM dalam pengawasan terhadap pengusaha depot air minum isi ulang dalam memberikan perlindungan kepada Konsumen. Karena BPPOM ikut terlibat dalam pengawasan dan pemeriksaan obat dan makanan di Sumatera Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat yakni unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk membangun ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat”¹

Dihubungkan dengan uraian di atas, Indonesia juga menempuh ketiga tingkat tersebut dalam melindungi kesejahteraan rakyatnya. Negara kita merupakan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu wujud dari perlindungan negara terhadap masyarakat, adalah melindungi segenap masyarakat konsumen dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. “Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kesadaran, dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri”²

Konsumen harus mengetahui cara melindungi dirinya dari hal-hal yang dapat merugikan haknya yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu produk

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

² Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tertentu. Selain itu Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-undang Dasar 1945.

Kepentingan konsumen merupakan titik sentral perhatian konsumen, karena hampir seluruh kegiatan seorang individu konsumen dengan memeras otak, dana dan tenaga sepanjang hampir seluruh usianya adalah untuk memenuhi tanggungjawabnya pada keluarga dan rumah tangga.

Suatu hal yang tidak adil apabila hasil jerih payahnya yang ia peroleh dengan membanting tulang dan pikiran sirna begitu saja karena barang atau jasa yang ia peroleh tidak bermanfaat karena mutu barang tidak sesuai dengan informasi yang ia terima yang menyebabkan jatuh sakit atau kehilangan jiwanya maupun keluarganya.³ Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 2 dan 3 serta Bab III Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Bab II mengatur tentang asas dan tujuan dalam perlindungan konsumen di mana konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta mendapatkan kepastian hukum. Selain itu dalam Bab III juga mengedepankan tentang hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.

³ A.Z. Nasution. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, hlm 165

Selain undang-undang perlindungan konsumen juga ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, yang mengatur syarat-syarat mendirikan depot air minum, proses pengolahan, dan mutu air minum guna melindungi kepentingan konsumen. Salah satu bentuk dari perlindungan terhadap konsumen adalah perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi air minum, karena air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, dan merupakan sumber kehidupan untuk kelangsungan hidupnya.

“Air sangat penting bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, karena tubuh manusia terdiri atas 75 % air. Otak 72,5 % air, darah 82 % air, dan tulang 22 % air”.⁴ Di manapun setiap manusia membutuhkan air untuk kehidupan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus meminum minuman yang sehat seperti halnya minuman yang bersih, terbebas dari kuman, dan higienis. Untuk mendapatkan minuman yang sehat tersebut, masyarakat haruslah memasak air yang berasal dari sumur, waduk, sungai, atau air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) hingga mendidih untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, mencari air bersih memang tidak gampang karena terdapat banyak kekeringan dan sampah yang mengalir di sungai-sungai yang menyebabkan berkurangnya air bersih, dalam hal ini masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari dan memasak air minum guna dikonsumsi, karena sudah ada teknologi canggih

⁴ Courtesy Harun Yahya

yang bisa mendapatkan air mineral. Air tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui air minum dalam kemasan yang telah teruji secara klinis. Dengan harga relatif terjangkau. Pada masyarakat menengah kebawah, mereka lebih sering menggunakan air minum isi ulang pada depot air minum yang tersedia, yang belum tentu higienis seperti air mineral dalam kemasan.

Akhir-akhir ini di Kota Bukittinggi banyak terdapat depot air minum isi ulang yang menawarkan jasa pada konsumen untuk mengisi air mineral dalam galon. Menurut penelitian penulis terdapat 64 depot air minum isi ulang yang terdaftar di kantor Perindustrian dan perdagangan di Kota Bukittinggi. Hal ini dipicu karena kota Bukittinggi merupakan kota wisata, kota pendidikan dan kota kuliner yang banyak dikunjungi.

Dengan banyaknya orang mengunjungi Kota Bukittinggi, pedagang makanan atau minuman lebih banyak menggunakan produk air minum isi ulang dikarenakan praktis dan lebih murah didapat. Harga yang ditawarkan oleh depot air minum isi ulang ini relatif murah jika dibandingkan dengan membeli air isi ulang di agen-agen resmi perusahaan air minum dalam kemasan. Untuk satu galon harga yang harus dibayar berkisar antara Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 6.000,- saja.

Suatu perbandingan yang cukup besar jika harus mengisi di agen resmi perusahaan air minum dalam kemasan yang harga rata-rata untuk satu galonnya adalah Rp. 15.000,- sampai Rp. 17.500,- tergantung pada merek air minum yang dibeli. Alasan ini yang mendorong masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah untuk lebih memilih mengisi ulang air

minum di depot-depot isi ulang daripada harus membeli di agen resmi yang harganya relatif mahal.

Satu hal yang kurang mendapat perhatian dari konsumen pemakai air isi ulang adalah kualitas mutu air minum isi ulang. Terutama mengenai kandungan air dari agen resmi dengan air isi ulang pada depot air minum isi ulang, dan keamanan air isi ulang untuk dikonsumsi, serta dampaknya terhadap kesehatan. Karena hal yang ditemui di lapangan banyak terdapat air minum isi ulang yang keruh, maupun kotor. Selama ini konsumen tidak pernah tahu jenis air yang digunakan sebagai air minum isi ulang, apakah air berasal dari air sumur, atau air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Standar mutu terhadap air minum isi ulang sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PerVI/2010 menyebutkan bahwa air minum isi ulang harus meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik.

Pengetahuan konsumen hanya terbatas pada tulisan di spanduk yang terpasang di depot-depot air minum isi ulang, yang menyatakan bahwa air isi ulang di depot tersebut steril, terjamin mutunya dan bersertifikat. Hal ini kemudian didukung dengan peralatan yang digunakan di depot air minum isi ulang tersebut yang sengaja ditampakkan atau diperlihatkan kepada konsumen, agar konsumen semakin yakin dengan mutu air isi ulang yang dibelinya.

Masyarakat kurang memahami secara baik arti dari standar mutu dan keamanan pangan. Dalam memilih suatu barang yang akan dikonsumsi

mereka cenderung lebih memperhatikan harga barang terlebih dahulu, baru kemudian memperhatikan mutu. Hal yang demikian itu memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam memproduksi dan mengedarkan produk makanan dan minuman, yang meliputi penyalahgunaan bahan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan pembantu), peralatan dan teknologi di dalam proses produksi, di samping tidak memenuhi standar mutu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen dan/ atau keamanan lingkungan.

Kedudukan konsumen dari sudut sosial, ekonomi/ keuangan dan hukum masih sangat lemah. Hal tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. "Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai cara penjualan yang dapat merugikan konsumen".⁵

Banyak kasus mengenai air minum isi ulang, "seperti adanya mikroba dan bakteri yang akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produsen air minum isi ulang. Apalagi akhir-akhir ini ditemukan bakteri *E coli* yang dapat merusak citra air minum isi ulang".⁶ Air minum isi ulang yang tidak dapat dilakukan pemantauan setiap harinya. Keadaan seperti inilah yang dapat merugikan pelaku usaha di bidang produksi air minum isi ulang, hal ini terjadi manakala produsen air minum isi ulang menggunakan kemasan

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perindungan Konsumen*, Penerbit: P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 37.

⁶http://www.airminumisiulang.com/news/44/penemuan_bakteri_e_coli_rusak_citra_air_minum_isi_ulang. diakses tanggal 19 Januari 2009

yang sama dengan produksi air minum dalam kemasan yang sudah terjamin mutu dan kualitasnya.

Dari banyaknya kasus tersebut perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang. Karena perlindungan hukum ini sangat berpengaruh untuk memberikan rasa aman kepada konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.23Men.Kes/SK/II/1978 tanggal 24 Januari 1978⁷ mengatur tentang Cara Produksi Makanan yang baik. Pada proses produksi air minum dalam kemasan akan melalui 3 proses, yaitu: penyaringan yang dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dan bau yang terkandung dalam air, desinfeksi untuk menghilangkan sebagian besar mikroba dan membunuh bakteri dalam air, dan pengisian merupakan tahap akhir berupa pengemasan air yang telah diproses.

Tiga tahap dalam proses air minum dalam kemasan seharusnya diterapkan juga dalam proses air minum isi ulang. Akan tetapi selama ini masyarakat sendiri belum mengetahui bagaimana proses produksi air minum isi ulang itu sendiri. Sekalipun usaha depot air minum isi ulang biasanya merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang modal dan produksinya lebih terbatas namun, bukan berarti mereka dapat memproduksi air minum isi ulang tanpa harus memperhatikan keamanan pangan bagi konsumen.

Tidak hanya proses dalam produksi air minum isi ulang, namun izin dalam mendirikan depot air minum haruslah didapatkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan kata lain depot air minum wajib memiliki

Tanda daftar Industri dan tanda Daftar Usaha Perdagangan. “Depot air minum juga wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang diunjuk oleh pemerintah kota yang terakreditasi”.⁷ “Air minum isi ulang yang ditemui dalam penelitian sementara menggunakan proses hyperfitrasi”⁸ yang menggunakan system ozonisasi⁹ dan menggunakan sinar ultraviolet.

Selama ini kota Bukittinggi belum memiliki peraturan yang mengatur tentang depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Meskipun demikian didalam syarat pendirian suatu depot air minum harus mengacu kepada Undang-undang kesehatan dan Keputusan Menteri Perindag Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Sekiranya konsumen menderita kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi air minum isi ulang maka, yang akan digunakan untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindag Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PerVI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air

⁷ Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004

⁸ Proses yang menggunakan penyaringan yang terakhir diantara tahap penyaringan air minum isi ulang yang dimulai dengan penyaringan-penyaringan partikel, penyaringan micro, penyaringan ultra, dan penyaringan nano. Penyaringan terakhir dari 4 tahapan tersebut dinamakan tahap *hyper filtrasion* yang menyempurnakan penyaringan air minum. Diakses di <http://www.ReverseOsmosis.htm> tanggal 17 Januari 2011 Pukul 20.00 Wib

⁹ Proses pemberian ozon pada air bersih dengan tujuan meningkatkan kualitas air dimana ozon merupakan bahan oksidasi yang membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada penggunaan chlorine, diakses dari <http://www.sistem-ozonasi-air-bersih.html> tanggal 17 januari 2011 pukul 20.15 wib

Minum. Keberadaan produk hukum tersebut diatas berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat yang bersangkutan.

Dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah, berbentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kota Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian hukum ini akan diarahkan pada penerapan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen air minum isi ulang di Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum secara represif terhadap konsumen atas produk air minum isi ulang di Kota Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Mengungkapkan perlindungan hukum secara preventif terhadap konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi
2. Mengungkapkan perlindungan hukum secara represif terhadap konsumen atas produk air minum isi ulang di kota Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di dalam ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen ataupun terhadap beberapa ilmu terkait lainnya.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku usaha, produsen, distributor, instansi/ lembaga yang berwenang dan masyarakat terkait dengan keamanan produk air minum isi ulang yang sesuai dengan persyaratan tertentu di dalam peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hukum (perlindungan) konsumen merupakan cabang hukum yang baru, namun bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau kita teliti dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu. “Perkembangan hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen (*consumers movement*)”.¹⁰

Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa mencuat kepermukaan sebagai keprihatinan nasional

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo Jakarta, 2000, hal 67

yang tidak kunjung mendapatkan perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen. Sejak GBHN 1983 istilah konsumen sudah dikenal didalamnya. Dalam GBHN 1983 ini disebutkan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya harus menguntungkan konsumen. Selanjutnya dalam GBHN kembali disebutkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia harus menjamin kepentingan konsumen.

Demikian pula dalam GBHN 1993 yang menyatakan pembangunan ekonomi harus melindungi kepentingan konsumen. "Menurut Shidarta, istilah menguntungkan, menjamin kepentingan, dan melindungi kepentingan pada hakikatnya merupakan rumusan yang sangat abstrak dan normative".¹¹ "Malah Abdul Hakim GN mengemukakan kebenarannya mengapa masalah perlindungan konsumen yang jelas menyangkut hajat hidup orang banyak kurang mendapatkan perhatian"¹².

Menurut Durkheim, dasar dari jenis hukum adalah solidaritas sosial yang disebutnya dengan solidaritas mekanik. Hal ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat yang seperti ini terdapat kesamaan antara masyarakat mengenai kebutuhan-kebutuhan, perilaku, kepercayaan dan sikap.¹³ Jadi dalam masyarakat yang melakukan jual beli seperti jual beli air minum isi ulang, dalam masyarakat

¹¹ *Ibid*

¹² Abdul Hakim GN, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia 1988, hal

41

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 289

tersebut sudah terkait dengan kebutuhannya dimana penjual air butuh uang dari hasil penjualannya dan si pembeli butuh air minum untuk kehidupannya.

Begitu juga dengan perilaku, kepercayaan sikap yang dimiliki penjual dan pembeli air minum mengakibatkan jual beli tersebut berlangsung. Selain itu, Roscoe Pound memiliki pemikiran dimana ia mengembangkan daftar suatu kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dibaginya menjadi tiga golongan, yaitu kepentingan umum, sosial dan perorangan.

Kedalam kepentingan sosial meliputi:

- 1) Keamanan umum;
- 2) Keamanan institusi-institusi sosial
- 3) Moral umum
- 4) Pengamanan sumber-sumber daya sosial
- 5) Kemajuan sosial
- 6) Kehidupan¹⁴

Dari pernyataan Roscoe Pound, kepentingan-kepentingan yang meliputi keamanan hingga kehidupan dalam masyarakat telah menjadi perlindungan bagi masyarakat.

a. Teori keadilan

Jhon Stuart Mill, mengemukakan bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu. Hakikat

¹⁴ Ibid, hal 299

keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Bodenheimer, 1974; 86)¹⁵.

Sedangkan menurut Roscoe Pound, keadilan dikonsepsikan sebagai hasil-hasil konkrit yang bias diberikan kepada masyarakat. Dimana menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.¹⁶

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah memberikan keadilan kepada rakyatnya dengan munculnya Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjamin hak-hak konsumen, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan yang akan diderita masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. "Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban".¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hal, 271

¹⁶ Yahya A.Z, Untuk Hukum dan Keadilan, artikel di www.hukumonline.com diakses tanggal 18 januari 2011 pukul 18.00 wib

¹⁷ Yance Arizona, Apa itu kepastian Hukum, tag 13 April 2008

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yaitu keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen didalam pergaulan hidup.

Berarti hukum perlindungan konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dimana perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁸

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini yang ditandai dengan saling ketergantungannya antara Negara satu dengan Negara lain, pembentukan hukum nasional yang baru perlu memperhatikan dimensi internasional, Indonesia dituntut membentuk hukum nasional yang harus mampu berperan dalam memperlancar lalu lintas hukum ditingkat internasional.¹⁹ Salah satu lembaga hukum yang berdimensi internasional yang perlu diperhatikan dalam revisi maupun pembentukan hukum ekonomi internasional adalah tanggungjawab produk (*product Liability*).²⁰

Menurut Johannes Gunawan, tujuan utama dari dunia hukum memperkenalkan *product Liability* adalah memberikan perlindungan kepada konsumen agar terdapat beban resiko yang adil antara produsen dan

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁹ J. Widijantoro, *Product Liability dan perlindungan konsumen di Indonesia*, Justisia ex Pax, Juli-Agustus, 1998, hal 5 dikutip dalam Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafika, 2008, hal 98

²⁰ *ibid*

konsumen²¹. Adapun Agnes M. Toar mengartikan bahwa tanggungjawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena barang yang melekat pada produk tersebut. Hal ini sangat melekat terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang dimana konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap air yang akan digunakannya dalam kehidupan.

c. Teori Perlindungan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman atau dasar bagi perbuatan atau sikap yang dianggap sesuai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²² Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undang semata, tetapi penegakan supremasi hukum merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan secara umum dalam pembangunan di berbagai bidang, termasuk di bidang perlindungan hak-hak konsumen.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *lot.cit*, hal 100

²² <http://www.prasxo.co.cc/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> diakses tgl 6 Maret Pukul 17.20 Wib

Ketika aparat gagal memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, maka ini sebenarnya dapat dijadikan indikasi kegagalan membangun pemerintahan yang kuat perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³ Hal ini sangat diperlukan dalam melindungi konsumen air minum isi ulang agar tercapainya keadilan dan kemanfaatan dan rasa aman terhadap konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.

2. Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi berbagai kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, dibawah ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut :

- 1) Perlindungan Hukum adalah perlindungan dimana segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen²⁴. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun himbauan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut

²³ <http://my.opera.com/Prasko/blog/index.dml/tag/Definisi%20Perlindungan%20Hukum>

²⁴ Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, hal 1

sudah diberitahukan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang rendah dalam menghadapi pelaku usaha, tidak adanya alternative yang diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam industri usaha Indonesia.²⁵

- 2) Konsumen, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsusmen. sedangkan menurut A. Z. Nasution, dalam bukunya yang berjudul konsumen dan hukum menyatakan bahwa konsumen yaitu setiap pengguna barang dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/ jasa lain atau memperdagangkannya kembali.²⁶ Adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” disini mencakup orang alamiah dan orang hukum. Kata “mendapatkan” mengandung arti bahwa barang jasa tersebut diperoleh melalui transaksi konsumen, tidak saja berdasarkan hubungan hukum (Seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Tetapi juga memungkinkan dengan cara pemakaian sumbangan atau hadiah. Kata “yang sah” berarti barang/jasa yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melawan hukum. Kata

²⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hal 1,

²⁶ Az. Nasution, SH, *Konsumen dan Hukum Tinjauan social, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 37

“kegunaan tertentu” memberikan tolak ukur pembeda antara berbagai konsumen. Pengertian yang lebih konkrit yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1999 mengenai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau/ jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

- 3) Standar Mutu Air Minum, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan hasil uji laboratorium yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PerVI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 4) Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.²⁷ Air yang merupakan produk konsumsi langsung dan menjadi salah satu kebutuhan vital bagi manusia sehingga mutu air minum yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan mutu dari aspek kesehatan.
- 5) Air minum isi ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan air nya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung didalamnya tanpa harus dimasak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum, dan hal ini dapat dilakukan secara

²⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2005 Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum

terus menerus, mengapa dinamakan air minum isi ulang (AMIU) karena konsumen yang mengkonsumsi air yang telah melalui proses ini biasanya menggunakan Galon air dari beberapa merk, sehingga dinamakan air isi ulang.²⁸

3. Metode Penelitian

1. Tipe Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis.²⁹ Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.³⁰

Menurut Rony Hanitijo Soemitro dalam bukunya Metode Penelitian Hukum, Oleh Soejono dan H. Abdurrahman, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.³¹ Penelitian hukum sosiologis yuridis ini merupakan penelitian dibidang hukum yang diperkaya dengan kemungkinan semua metode-metode dan teknik-teknik yang lazim dipergunakan didalam penelitian ilmu-ilmu sosial.³² Selain itu hal ini juga pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial.³³

²⁸ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100613214301AALcHj> di akses tanggal 08 Januari 2011 pukul 11.30 Wib

²⁹ Penelitian hukum yuridis sosiologis yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata social yang secara riil dikaitkan dengan variable-veriabel social yang lain, dalam Amiruddin dan zainal Asikin, 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

³⁰ *Ibid*, hal 133

³¹ Data primer merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disamping ada penelitian hukum sosiologis atau empiris

³² Soejono, dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta hlm56

³³ *Ibid*, hlm 57

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif . Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Bukittinggi.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data yang terdiri dari :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan konsumen air minum isi ulang, pemilik depot air minum, dan dinas kesehatan.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Keputusan menteri kesehatan nomor, 736/MENKES/Per VI//2010 tentang Tata Laksana Pengawasan

Kualitas Air Minum, keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang persyaratan teknis Depot air minum dan perdagannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer dan isinya tidak mengikat yang berguna membantu serta mendukung analisa terhadap bahan hukum primer tersebut, yaitu berupa literature bahan hukum lain yang dipublikasi dalam bentuk pedoman, buku, jurnal, makalah, diktat dan karya tulis lainnya yang mendukung penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan yang sifatnya melengkapi atau bahan hukum yang dapat memberikan informasi serta penjelasan dan sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang

sama³⁴ yang berhak menjadi responden atau sumber data, dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah konsumen produk air minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Dimana jumlah produk air minum isi ulang di kota Bukittinggi totalnya 64 depot air minum isi ulang diantaranya 44 yang terdaftar pada perindagkop dan 20 lainnya tidak terdaftar.

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi itu sendiri, yang diperoleh dari responden yang diwawancarai dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel dapat diambil berdasarkan pemilihan sekelompok subjek atas cirri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang diambil adalah air dari depot air minum isi ulang yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin, dan konsumen dari masing-masing depot air minum isi ulang tersebut dengan cara mewawancarai konsumen yang membeli air minum pada depot yang diteliti.

c. Wawancara

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁵ Wawancara, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada

³⁴ Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal 96

³⁵ Buhan Ashshofa, , *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta.hlm 95

responden dan informan, dalam hal ini adalah konsumen dan pihak-pihak pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan Dinas KPT Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan wawancara ini dibuat suatu daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian.

Daftar pertanyaan (*kuesioner*), dimana penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan tertutup (*closed question*), yaitu suatu pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya. Dalam proses pengumpulan data tersebut, instrumen atau alat yang digunakan adalah pedoman wawancara, kuesioner atau daftar pertanyaan, dan alat bantu lain yang mendukung, seperti alat-alat tulis.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

- 1) *Editing*, yaitu proses pengecekan kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan atau belum sesuai dengan kenyataan. Membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan jawaban

yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.³⁶

2) *Coding*, yaitu suatu usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macam-macamnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data karena kegunaannya adalah memberikan kode terhadap jawaban responden sesuai kategori masing-masing. Tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.³⁷

b. Analisis Data

Setelah memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan data Primer melalui penelitian lapangan, maka data tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif, yang nantinya akan dikumpulkan menjadi suatu uraian yang bersifat deskriptif guna menjawab semua permasalahan. Maksudnya, analisis dilakukan bukan dengan angka-angka melainkan dengan cara memberikan penilaian terhadap data berdasarkan perundang-undangan yang ada maupun pendapat para ahli dan logika, sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir yang relevan.

³⁶ Bambang Waluyo, , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 73

³⁷ Ibid, hlm 73

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Yaitu membahas tentang latar belakang permasalahan yang menjadi judul skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian perlindungan konsumen dan pengaturannya, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan peraturan tentang standarisasi mutu pada produk air minum isi ulang.

BAB III GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI

Bab ini berisikan pembahasan mengenai gambaran secara umum mengenai perkembangan depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM SECARA PREVENTIF BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI


Bab ini berisikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen mulai dari pengurusan izin untuk membuka usaha hingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

BAB V **PERLINDUNGAN HUKUM SECARA REPRESIF BAGI
KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA
BUKITTINGGI**

Bab ini berisikan tentang perlindungan hukum secara represif bagi konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi yang mana perlindungan ini berupa teguran dari pemerintah ddsecara administrative.

BAB VI **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang penulis peroleh dari uraian dan keterangan-keterangan yang penulis dapat selama pembuatan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Undang-undang

Negara Republik Indonesia adalah menganut konsep negara hukum baik formal maupun secara material (konsepsi *welfarestaat*) atau faham negara kesejahteraan. Implikasi dianutnya faham tersebut, bahwa setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan oleh administrasi negara haruslah berpijak dan berorientasi kepada hukum dan kemakmuran. Dengan demikian eksistensi suatu negara yang disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) antara lain tercermin dari beberapa hal, yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: 1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara), 2) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, 3) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam kerangka hukum administrasi, ciri-ciri negara hukum tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan hukum mengenai kekuasaan pemerintah, hukum mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, hukum mengenai organisasi pemerintahan dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Dengan demikian tindakan

pemerintah yang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai ciri negara hukum, juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan rakyat sehingga kepentingan rakyat tidak dengan sendirinya harus dikorbankan apabila terjadi benturan-benturan sebagai akibat adanya tindakan pemerintah atau pihak yang lebih kuat dan dominan.

Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan atas perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁸

Dalam pasal 1 angka 1 UU perlindungan konsumen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen..." Rumusan ini cukup memadai dengan adanya kalimat "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum," di mana kalimat tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ini disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi bukan berarti kepentingan pelaku

³⁸ Philipus M. Hadjon, , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

³⁹ Ibid. hlm 1.

usaha menjadi terabaikan. Di samping itu juga perlu ditekankan bahwa perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan konsumen dalam aktivitas bisnis yang terjadi di pasar dengan para pelaku usaha. Seperti disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan "Perlindungan Konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kendati tujuan utama Undang-undang Perlindungan Konsumen, seperti terlihat dalam Pasal 3, untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan konsumen, namun bukan hendak mematikan aktivitas usaha dari pelaku usaha. Justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha secara sehat untuk mendorong lahirnya perusahaan yang tanggung dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Lebih jauh lagi, Undang-undang Perlindungan Konsumen hendak mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, untuk meninggikan harkat dan martabatnya, konsumen perlu meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya, sedangkan pelaku usaha harus menumbuh kembangkan sikap yang bertanggungjawab. Pelaku usaha harus menyadari bahwa keberadaan produk mereka baru memiliki makna di tengah-

tengah kebedaraan konsumen dan sebaliknya juga konsumen sangat membutuhkan produk yang diujakan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam mengimplementasikan keseimbangan perlindungan tadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberi aturan mengenai hak dan Kewajiban, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Hak dan Kewajiban ini diatur pada Pasal 4 dan 5 bagi konsumen dan Pasal 6 dan 7 bagi pelaku usaha.

Materi muatan Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur segi-segi pokok yang bersifat mendasar terhadap perlindungan konsumen, pelaku usaha harus senantiasa berperilaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan segala konsekuensi yuridis yang akan ditrima bila aktivitasnya membawa kerugian bagi konsumen. Bahkan bila dilihat secara cermat ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen lebih dominan mengatur perilaku dari pelaku usaha dengan tujuan agar tumbuh sikap yang jujur, transparans dan bertanggungjawab dalam berusaha. Perilaku ini diharapkan membawa implikasi kepada terciptanya perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum serta keterbukaan informasi.

Dalam konteks ini Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memuat larangan-larangan bagi pelaku usaha (Pasal 8-17) dan sekaligus tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 19-28). Selain itu Undang-undang Perlindungan Konsumen juga telah memberi aturan mengenai larangan pencantuman

klausula baku yang merugikan konsumen (Pasal 18). Kesemua aturan itu tiada lain untuk memperteguh komitmen terhadap usaha pemberian perlindungan konsumen. Karena itu ada yang berpendapat, esensi Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum⁴⁰.

Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen merupakan sebuah keharusan, mengingat perkembangan perekonomian khususnya industrialisasi dan perdagangan nasional telah memasuki era globalisasi. Perkembangan ini merupakan perangsang semangat dalam menyebarkan ide perlindungan konsumen di Indonesia.

Jadi, kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan darah segar dalam kerangka penguatan kelembagaan hukum perlindungan konsumen. Dengan kepastian hukum yang jelas dan tegas pelaku usaha akan semakin berhati-hati dalam memproduksi barang dan/jasa, sehingga secara langsung dapat memberikan perlindungan preventif terhadap konsumen⁴¹.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan yang lebih lengkap, yaitu bahwa: "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau/ jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan "di dalam istilah

⁴⁰. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 1999, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, Universitas Gunawan Wijaya, Hal. 11

⁴¹. Didik J. Rachbini, Perlindungan Konsumen di dalam Sistem Ekonomi yang modern, Jpuspa Swarsa, Jakarta, Hal. 11

ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi dari produk lainnya. Sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, di dalam undang-undang sebagian konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.

Dari berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen diperoleh batasan tentang konsumen (akhir) antara lain :⁴²

1. Pemakai akhir dari barang ,digunakan untuk keperluan sendiri atau orang lain dan untuk diperjual-belian.
2. Pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan sendiri atau keluarganya atau diperdagangkan kembali.
3. Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen menggolongkan produk atas “barang” dan “jasa”. Dalam pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun yang tidak dihabiskan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁴³

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata yang paling banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum

⁴² A z Nasution. SH. ibid. hlm 71

⁴³ ibid

mengenai masalah konsumen adalah Buku ketiga KUHPerdara mengenai perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen, di mana hubungan perikatan yang terjadi berdasarkan suatu perjanjian maupun yang lahir karena undang-undang (Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Hubungan hukum konsumen tersebut adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum).

Konsumen selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah, padahal sesungguhnya seorang pengusaha sangat tergantung pada konsumen. Oleh karena itu, melihat begitu banyaknya pelanggaran terhadap konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha maka para pihak yang selalu gigih memperjuangkan hak-hak konsumen mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang yang dapat melindungi hak-hak konsumen.

Setelah sekian lama, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 disahkan. Sedangkan mengenai depot air minum telah diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 736/MENKES/PerVI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No.651/MPP/Kep/10/2004 mengenai persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perlindungan konsumen, terlebih dahulu perlu diketahui batasan pengertian tentang konsumen dan pelaku usaha. Sebenarnya istilah konsumen diambil dari kosakata asing, salah

satunya dari bahasa Inggris, yaitu "consumer" yang diartikan sebagai lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang-barang.⁴⁴

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah: "Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 6 (enam) unsur utama yang membentuk pengertian konsumen tersebut antara lain:

1. Setiap Orang

Orang di sini Subjek Hukum yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa, yaitu orang individu (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Recht Persoon*).

2. Pemakai

Yang dimaksud dengan pemakai sebagaimana ditekankan oleh penjelasan pasal 1 angka (2) UUPK pemakai di sini adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).

3. Barang dan/ atau Jasa

Barang dimaksud dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun benda yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipergunakan, atau dapat dimanfaatkan oleh

⁴⁴ Celina, tri Siwi Kristiyanti, SH. M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang Tersedia Dalam Masyarakat.

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat itu sudah harus ada tersedia di pasaran.

5. Bagi Kepentingan Sendiri, Keluarga, Orang Lain dan Makhluk Hidup lainnya.

Hal ini dilakukan untuk mencoba memperluas pengertian kepentingan, kepentingan dimaksud tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/ atau jasa itu dipergunakan bagi orang lain di luar dirinya, bahkan untuk makhluk hidup lainnya seperti tumbuh-tumbuhan.

6. Barang dan/ atau Jasa itu Tidak Untuk Diperdagangkan

Hal ini kembali mempertegas bahwa yang dimaksud konsumen di sini adalah hanya konsumen akhir.

Penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari atau produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi dari produksi lainnya. Jadi pengertian konsumen dalam pasal ini adalah konsumen akhir.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah:

“ Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah badan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁴⁵

Pengertian pelaku usaha dalam pasal di atas cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya.⁴⁶ Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*Finished Product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang merupakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produksi asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk dijual-belian, disewakan, disewagunakan (*Leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*Supplier*), dalam hal identitas dari produsen/ importir tidak dapat ditentukan.⁴⁷

Pada saat ini diperlukan adanya suatu sistim hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen Indonesia yang tidak dapat dielakkan dan harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

⁴⁵ Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.hlm 3

⁴⁶ Ibid. Hlm. 41.

⁴⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op. Cit, hlm. 9

Pengaturan tentang perlindungan konsumen tersebar dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan bidang perlindungan masing-masing yang satu sama lainnya menuntut adanya konsistensi, baik dalam substansi maupun penerapannya dalam masyarakat. Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen dapat ditemukan di berbagai peraturan Perundang-undangan umum yang berlaku yang merupakan sumber dari hukum perlindungan konsumen yaitu:

1. Undang-Undang dan Ketetapan MPR

Hukum konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...”

Pada umumnya orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sehingga diambil sebagai asas persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu dilaksanakan secara menyeluruh tanpa terkecuali baik laki-laki atau perempuan, orang kaya maupun orang miskin, orang kota maupun orang desa, orang asli atau keturunan dan pengusaha atau konsumen.

Landasan hukum perlindungan konsumen terdapat pada ketentuan yang dimuat pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak dari warga negara. Untuk melaksanakan perintah dari Undang- Undang Dasar

1945 dalam rangka melindungi segenap bangsa. Pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPR yang dimulai pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1993.

Pada TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978. Bab IV D butir 7 menggunakan istilah “menguntungkan konsumen” TAP MPR RI Nomor II/MPR/1993, Bab IV F butir 4 huruf A menggunakan istilah “melindungi kepentingan konsumen.”

Yang menarik dari TAP MPR RI Nomor II/MPR/1993 adalah dengan disusunnya dalam sebuah kalimat tentang kaitan antara produsen dengan konsumen yang berbunyi:

“... meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen...”

Dengan adanya susunan kalimat yang demikian, terlihat dengan jelas arahan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang kekhususan kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen.

2. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

Hukum perdata yang dimaksud di sini adalah hukum perdata dalam arti luas, yang termasuk ke dalam hukum perdata, hukum dagang serta kaedah-kaedah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan Perundang-undangan lainnya. Kesemuanya itu baik hukum perdata yang tertulis maupun hukum perdata yang tidak tertulis (hukum perdata adat).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha, penyedia barang dan/ atau jasa. Terutama Buku Kedua, Buku Ketiga,

Buku Keempat memuat kaedah hukum yang mengatur tentang hubungan konsumen dan penyedia barang dan/ atau jasa. Begitu pula Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), baik buku pertama, buku kedua, mengatur tentang hak dan kewajiban yang terdiri dari: khususnya (jasa) perasuransian dan pelayaran.

Hubungan hukum perdata serta permasalahannya dalam lingkungan berlakunya hukum adat. Walaupun sudah amat berkurang namun masih terlihat dalam berbagai putusan di pengadilan. Beberapa putusan di pengadilan yang masalah keperdataan berkaitan dengan perlindungan konsumen masih terlihat. Sedangkan hubungan antara penyedia barang dan/ atau jasa dan konsumen dari negara yang berbeda atau tidak bersamaan hukum yang berlaku dapat diberlakukan Hukum Internasional, khususnya Hukum Perdata Internasional memuat berbagai ketentuan hukum perdata bagi konsumen.

3. Hukum Konsumen dalam Hukum Publik

Hukum yang dimaksud adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perorangan. Yang termasuk hukum publik, terutama dalam kerangka hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen adalah hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum Internasional. Jadi semua kaedah-kaedah hukum maupun asas-asas hukum publik sepanjang berkaitan dengan hukum konsumen atau masalahnya dengan penyediaan barang dan/ atau jasa dapat diberlakukan.

Terlepas dari apakah Perundang-undangan yang telah ada, memenuhi persyaratan dan/ atau cukup untuk melindungi kepentingan-kepentingan konsumen. Yang harus mendapatkan perhatian adalah pelanggaran Perundang-undangan itu, dilakukan oleh siapa, apakah pelaku usaha atau konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama antara Pemerintah yang mewakili negara, pelaku usaha dan konsumen, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, bahwa: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”

Dalam penjelasan pasal 2 dimaksud asas-asas tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan pasal 2 UU Perlindungan Konsumen dan penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi Pembangunan Nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia, kelima asas-asas yang disebutkan dalam pasal 2 UU Perlindungan Konsumen tersebut dikategorikan ke dalam 3 kelompok,⁴⁸ yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Asas kemanfaatan dan keselamatan konsumen dikategorikan ke dalam asas kemanfaatan berdasarkan pertimbangan bahwa keamanan dan keselamatan dari konsumen itu merupakan manfaat dari adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada konsumen oleh UU. Sehingga dengan demikian konsumen akan merasa lebih aman dan tidak merasa khawatir

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Syarman Yodo, Op. Cit, hlm. 26

karena ada jaminan terhadap keamanan dan keselamatan dirinya atas barang dan/ atau jasa yang dimanfaatkannya.

Selanjutnya mengenai asas keseimbangan dikelompokkan ke dalam asas keadilan dengan mengingat bahwa pada dasarnya hakikat dari keseimbangan itu adalah dengan adanya keadilan bagi semua pihak, baik itu konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah. Dalam suatu transaksi ekonomi kepentingan memang tidak terlihat secara langsung namun dalam hal kebijakan pemerintah memegang peranan yang penting dan mengharuskan konsumen dan pelaku usaha untuk menaati dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Adapun tujuan dari memberikan perlindungan dinyatakan dalam pasal 3, yaitu:

“ Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya.
2. Mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepentingan perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.”

Sedangkan tujuan secara umum yakni:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagaimana layaknya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak yang bersifat timbal balik, dalam hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usahapun demikian adanya. Dimana terkandung hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu:⁴⁹

1. *The Right to Safety* (hak untuk mendapatkan keamanan)
2. *The Right to be Informed* (hak untuk mendapatkan informasi)
3. *The Right to be Heard* (hak untuk didengar)
4. *The Right to Choose* (hak untuk memilih)

Secara sederhana dapat diartikan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang mesti atau wajib dimiliki oleh seseorang dan keberadaannya dilindungi oleh pemerintah. Jadi hak yang harus didapat oleh seseorang dan tidak boleh tidak. Aturan mengenai hak seorang konsumen juga dituangkan dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu Hak Konsumen adalah:

⁴⁹ Celina, Tri Siwi Kristiyantik, SH. M. Hum, Op. Cit, hlm. 31

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Semua hak-hak konsumen bila disusun secara sistematis dapat diperoleh urutan sebagai berikut:

1. Hak konsumen dalam mendapatkan keamanan dan keselamatan

Setiap konsumen berhak dalam mendapatkan keamanan dan keselamatan dari barang-barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa yang dipasarkan tidak boleh membahayakan

jiwanya, jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap hasil produk baik berupa barang atau jasa yang diperkenankan kepada konsumen haruslah disertai dengan informasi yang benar dan akurat. Informasi yang benar tersebut dibutuhkan agar konsumen tidak sampai mempunyai suatu gambaran yang salah atau keliru atas produk barang dan jasa tersebut. Adapun carapenyampaian informasi mengenai hasil produk tersebut dapat dilaksanakan secara lisan atau secara langsung kepada konsumen atau melalui perantara, seperti melalui media masa.

3. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar di sini adalah didengarkannya pendapat ataupun keluhan terhadap barang dan/ atau jasa yang dimanfaatkannya.

4. Hak untuk memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk baik produk tersebut berupa barang atau jasa, konsumen harus dapat menentukan pilihannya dan tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar untuk memilih barang dan/ atau jasa sehingga kebebasan dari konsumen untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa benar-benar terlaksana dengan baik.

5. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.

Dalam hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan nilai tukar berarti bahwa konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang

tidak wajar, dengan kata lain kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai yang dibayarkan sebagai penggantinya.

6. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Jika konsumen merasakan kualitas dan kuantitas dari suatu barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, maka ia berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sewajarnya dan sepentasnya.

7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum dan advokasi, dengan kata lain konsumen berhak untuk menuntut pelaku usaha terhadap tanggung-jawab hukum jika dirasakan merugikan karena mengkonsumsi produknya baik berupa barang atau jasa.

Untuk memperoleh ganti kerugian konsumen tidak harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu, sebaliknya upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan untuk memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak.

8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak dasar konsumen yang harus diterima oleh semua konsumen, sebagaimana tertera dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

9. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi konsumen

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi konsumen merupakan kewajiban bila masih banyak konsumen yang belum menyadari serta memahami akan hak-haknya, hal tersebut dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat maka akan menyebabkan makin tinggi pula penghormatan kepada hak-hak dirinya oleh orang lain. Pendidikan dapat dilakukan oleh pengusaha dengan cara memberikan informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersil suatu barang dan/ atau jasa.

Selain memberikan hak-hak, UU Perlindungan Konsumen pada pasal 5 juga mewajibkan beberapa hal terhadap konsumen, yaitu:

“ Kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dengan ditetapkannya kewajiban untuk konsumen ini merupakan penyeimbang dari hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen. Akan tetapi agar kewajiban ini dapat terwujud dan berjalan dengan lancar maka harus pula diimbangi dengan kewajiban dari pelaku usaha.

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Di samping hak-hak dan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen, UU Perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Pada pasal 6 dinyatakan tentang apa-apa saja yang menjadi hak dari pelaku usaha, yaitu:

“ Hak Pelaku Usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen di atas, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaku usaha, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Celina, Tri Siwi Kristiyantik, SH. M. Hum, Op. Cit, hlm. 43

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang dibuat dan atau yang diperdagangkan.

Adapun kewajiban-kewajiban pelaku usaha apabila disusun adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk beritikad baik dalam berusaha.

Dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dan atau jasa dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen

dimulai sejak barang dan atau jasa dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).⁵¹

2. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang dan atau jasa.

Pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai barang dan atau jasa kepada konsumen harus menggambarkan secara rinci, benar dan jujur mengenai barang dan atau jasa tersebut, baik itu mengenai kondisi, penggunaan dan pemanfaatan, maupun mengenai pemeliharaan serta jaminan dari barang dan atau jasa tersebut.

3. Kewajiban untuk memperlakukan konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Hal ini dinyatakan jelas dalam Penjelasan Pasal 7 UU perlindungan Konsumen huruf c, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.”

4. Kewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.

Untuk menjamin mutu suatu produk barang dan atau jasa yang akan diproduksi atau diperdagangkan, tidak hanya dilakukan dengan cara memenuhi spesifikasi dan pembubuhan tanda dari Standar Nasional Indonesia, akan tetapi juga harus mendapat pengawasan dari Departemen

⁵¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, hlm. 54

Perindustrian dan Perdagangan.⁵² Hal ini diwajibkan kepada pelaku usaha dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen agar konsumen tidak merasa dirugikan dari segi mutu.

5. Kewajiban untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu.

Menurut Penjelasan UU Perlindungan Konsumen Pasal 7, yang dimaksud dengan barang dan atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

6. Kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian.

Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian terhadap barang dan/ atau jasa, baik itu disebabkan karena akibat penggunaan, pemakaian atau pemanfaatan akan tetapi juga karena barang dan/ atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

7. Kewajiban untuk mendengarkan konsumen

Keluhan-keluhan atau pendapat-pendapat yang diberikan konsumen mengenai barang dan/ atau jasa yang dimanfaatkan atau dipergunakan, wajib didengar oleh pelaku usaha, keluhan dan pendapat yang bersifat membangun akan sangat berguna bagi pelaku usaha nantinya dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan dan produksi.

8. Kewajiban untuk memberikan pilihan kepada konsumen.

⁵² Ibid, hlm 68

Pelaku usaha tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi suatu barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.

9. Kewajiban untuk memberikan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.

Barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen harus sesuai dengan nilai tukar yang diberikan oleh konsumen baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas tersebut.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ditinjau Dari Hukum Perdata

Jika kita kembali pada asas umum dalam Hukum Perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberi ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Jika berbicara soal konsep dan teori dalam ilmu hukum, perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena :

1. Tidak ditepatinya satu perjanjian/ kesepakatan yang telah dibuat (Wan Prestasi)
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum)

Dapat diketahui bahwa antara pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/ atau jasanya dan konsumen yang menggunakan, memakai atau memanfaatkan barang dan/ atau jasanya terdapat suatu hubungan hukum perjanjian, yang demi hukum terjadi pada saat transaksi "jual-beli" barang dan/ atau jasa tersebut dilaksanakan. Hal ini berarti setiap pelanggaran yang

dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang menerbitkan kerugian kepada konsumen merupakan pelanggaran atas prestasi pelaku usaha yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada konsumen. Dalam hal ini konsumen berhak untuk menuntut perjanjian (tergantung pada jenis transaksi perdagangan barang dan/ atau jasa yang dilaksanakan), meminta penggantian segala macam biaya dan bunga berikut kerugian aktual yang diderita konsumen. Dalam hal yang demikian, konsumen berkewajiban untuk secara langsung menyampaikan kerugian-kerugian yang dideritanya kepada pelaku usaha.⁵³

Tanggung-jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam satu bab, yaitu Bab VI mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dari sepuluh pasal yang mengatur pertanggung-jawaban pelaku usaha tersebut, secara rinci dapat dibedakan lagi ke dalam:

1. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur tentang pertanggung-jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu:
 - a. Pasal 19 mengatur pertanggung-jawaban pelaku usaha pabrikan dan/ atau distributor pada umumnya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen atas barang/ atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, selambat-lambatnya 7 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁵³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Op. Cit Hlm.n 34

- b. Pasal 20 mengatur tentang pertanggung-jawaban pelaku usaha periklanan atas iklan yang diproduksi dan akibat yang ditimbulkannya.
 - c. Pasal 21 ayat (1) membebankan pertanggung-jawaban kepada importir barang sebagaimana layaknya pembuat barang yang diimport apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen/ perwakilan produsen luar negeri. Sedangkan ayat (2) mewajibkan importir jasa untuk bertanggung-jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen perwakilan penyedia jasa asing.
2. Pasal 24 mengatur tentang peralihan tanggung-jawab dari suatu pelaku usaha kepada pelaku usaha lain.
 3. Pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan serta pertanggung-jawaban sepenuhnya dari pelaku usaha atas jaminan dan/ atau garansi, penyediaan suku cadang atau perbaikan.
 4. Pasal 27 berisi tentang lepasnya tanggung-jawab seorang pelaku usaha dari pemberian ganti rugi kepada konsumen, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
 - b. Cacat barang timbul dikemudian hari.
 - c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan kualifikasi barang.
 - d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.

- e. Lewat jangka waktu penuntutan, yaitu 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pertumbuhan usaha depot air minum sudah berkembang dengan pesatnya, dan secara teknologi serta investasi dapat dilaksanakan pada skala usaha kecil. Usaha ini secara nyata telah memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, terutama dari sisi penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, mengingat bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya adalah hak asasi setiap rakyat Indonesia yang senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, higienis dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Hal tersebut merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistim yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistim yang memberikan perlindungan baik bagi pihak pelaku usaha maupun yang mengkonsumsi.

Untuk mewujudkan sistim pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif serta melindungi masyarakat dari sesuatu yang membahayakan kesehatan mereka diperlukan antara lain peraturan yang dimaksud landasan hukum pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, pengedaran, atau dalam perdagangannya. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan 736/MENKES/PerVI/2010

tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Air merupakan produk konsumsi langsung dan menjadi salah satu kebutuhan vital bagi manusia, sehingga mutu air minum yang dihasilkan depot harus memenuhi persyaratan mutu dari aspek kesehatan. Sehubungan dengan itu, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan usaha oleh pemerintah, khususnya oleh pemerintah daerah serta dalam rangka memberikan jaminan kepastian berusaha bagi pengusaha depot air minum, oleh karena itu, diperlukannya suatu peraturan yang tegas mengenai depot air minum guna mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen. pada ketiga undang-undang di atas, tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan antara lain agar tersedianya air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan, mutu air minum bagi kepentingan kesehatan masyarakat.

Selain itu undang-undang ini dimaksudkan sebagai acuan dari berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan standar mutu pada produk air minum baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan.

Bahwa perlindungan konsumen lebih dimaksudkan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, sekaligus untuk mendorong pelaku usaha agar dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Aturan tentang perlindungan konsumen diperlukan untuk :

1. menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur keyerbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
3. meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. memadukan penyelenggaraan, pengembangan, pengaturan perlindungan konsumen dengan perlindungan dibidang lainnya.

Undang-undang ini memuat antara lain pokok-pokok persyaratan air minum serta persyaratan teknis dari depot air minum itu sendiri sebagai suatu standarisasi produk air minum isi ulang yang bersifat menyeluruh serta dengan sanksi hukum yang sesuai agar memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Persyaratan tersebut antara lain dapat ditinjau dari segi fisik, kimia, dan bakteriologis. Persyaratan secara fisik, air tidak berbau, persyaratan kimia, air tidak boleh mengandung senyawa kimia beracun dan setiap zat yang terlarut dalam air punya batas tertentu yang diperbolehkan, sedangkan persyaratan bakteriologis air minum tidak boleh mengandung kuman E-coli.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PerVI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka

perlu diadakan berbagai upaya kesehatan termasuk pengawasan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat.

Undang-undang ini memuat ketentuan umum sebagai berikut :

1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Sampel adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.
3. Pengelola Penyedia Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kota (pasal 1)

Sedangkan ruang lingkup dan persyaratannya adalah :

1. Jenis air minum meliputi :
 - a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
 - c. Air kemasan;
 - d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan pada masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan air minum (pasal 2).
2. Persyaratan kesehatan air minum meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik.

Selanjutnya Undang-undang ini mengatur antara lain mengenai Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan oleh Menteri kesehatan secara teknis terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan persyaratan kualitas air minum (pasal 3). Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan:

1) Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi:

Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.

2) Pengambilan sampel

Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan minimal.

Jika nantinya konsumen menderita kerugian yang diakibatkan mengkonsumsi air minum isi ulang maka hukum yang akan melindungi dan menjamin hak-hak konsumen adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999, maka keberadaan produk hukum tersebut selain berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat yang bersangkutan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI

A. Perkembangan Depot Air Minum Di Kota Bukittinggi

Air merupakan hal yang sangat penting bagi manusia terutama kebutuhan untuk minum, Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka proses metabolisme dalam tubuh manusia dapat berlangsung dengan baik. Sebaliknya, jika kekurangan air, maka proses metabolisme akan terganggu dan akibatnya dapat menimbulkan kematian. Sebagaimana salah satu upaya dalam pengamanan makanan dan minuman, guna melindungi kesehatan masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum.

Hal tersebut dikarenakan air minum merupakan salah satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam kehidupan. Air yang harus digunakan adalah air dari sumber yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sampai air tersebut memenuhi syarat kesehatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sektor industri depot air minum isi ulang merupakan salah satu sektor yang sedang menggerakkan perekonomian di Kota Bukittinggi, karena peranannya cukup besar bagi kemajuan kota Bukittinggi, khususnya. Dengan adanya gambaran kondisi industri depot air minum isi ulang seperti ini, merupakan suatu ukuran kinerja yang telah dicapai dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan depot air minum isi ulang sebelumnya. Dengan melihat jumlah pertumbuhan depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi yang sangat pesat dari tahun ke tahun, maka hal ini membuktikan bahwa industri dapat diterima dengan baik ditengah-tengah masyarakat.

Tabel I
Jumlah Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Bukittinggi
Tahun 2006 s/d 2010

No.	Thn	Kec.Gurun Panjang	Kec.Aur	Kec.Mandia-	Informal	Formal	Total
			Birugo Tigo Baleh	ngin Koto Salayan			
1.	2006	4 unit usaha	3 unit usaha	4 unit usaha	7 unit usaha	4 unit usaha	11 unit usaha
2.	2007	7 unit usaha	3 unit usaha	4 unit usaha	10 unit usaha	4 unit usaha	14 unit usaha
3.	2008	9 unit usaha	9 unit usaha	15 unit usaha	13 unit usaha	11 unit usaha	24 unit usaha
4.	2009	9 unit usaha	14 unit usaha	22 unit usaha	35 unit usaha	10 unit usaha	45 unit usaha
5.	2010	13 unit usaha	20 unit usaha	27 unit usaha	40 unit usaha	20 unit usaha	60 unit usaha
6.	2011	Masih dalam pendataan*					

Keterangan : * Sumber dari Bapak Ramon, di Dinas KPT Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat perkembangannya dengan semakin banyaknya depot-depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi dari tahun ketahun. Hal tersebut, tergambar jelas dari tahun ke tahun, pada tahun 2006 saja di Kota Bukittinggi sudah ada 11 unit usaha depot air minum isi ulang (berdasarkan data yang terdapat di Dinas perindustrian dan Perdagangan) tapi, yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan memiliki laporan hasil uji labor baru 4 unit usaha saja. Depot air minum ini tersebar di tiga kecamatan yaitu; 4 unit usaha di Kecamatan Gurun Panjang, 3 unit usaha depot air minum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, kemudian di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 4 depot air minum.

Pada tahun 2007 di Kota Bukittinggi sudah terdapat sekitar 14 unit usaha depot air minum isi ulang dan yang terdaftar cuma 4 unit usaha serta ada 1 unit usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Di Kecamatan Guguk Panjang 7 unit usaha, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 3 unit usaha, sedangkan di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan 4 unit usaha.

Sedangkan pada tahun 2008 di Bukittinggi sudah terdapat 30 depot air minum, pada tahun ini ada sedikit kemajuan karena tingkat kesadaran hal tersebut terbukti sudah 11 depot air minum yang memiliki Surat Izin Tanda Usaha. Pada tahun ini ada 9 depot air minum di kecamatan Guguk Panjang, 9 depot air minum di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan ada 15 depot air minum di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.

Berdasarkan data pada tahun September 2009 di Bukittinggi sudah terdapat 45 unit usaha depot air minum isi ulang. Pada kecamatan Guguk Panjang terdapat 9 depot air minum, di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh 14 depot air minum, sedangkan di Kecamatan Mandiangin Koto Salayan terdapat 22 depot air minum isi ulang, dengan 10 unit usaha yang memiliki Tanda Daftar Industri.

Begitu juga pada tahun 2010, dimana depot air minum bertambah menjadi totalnya 60 unit. Hal ini menunjukkan begitu pesatnya perkembangan depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi. Terutama di kecamatan Mandiangin Koto Selayan yakni 40 depot air minum isi ulang, dikarenakan di beberapa bagian daerah di Kota Bukittinggi terdapat air PDAM yang keruh dan bewarna kuning dan agak berbau yang tidak bisa untuk dikonsumsi. Hal ini memicu masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang yang dianggap jernih dan bersih dari pada air PDAM dirumah mereka.

Dari data tersebut masih banyak depot air minum isi ulang yang informal atau yang belum memiliki izin usaha dan terdaftar pada dinas koperasi perindustrian dan perdagangan dibanding dengan yang formal atau yang sudah memiliki izin usaha dan terdaftar pada dinas koperasi perindustrian dan perdagangan.

Dilihat dari banyaknya depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi yang belum terdaftar, maka belum terpenuhinya perlindungan konsumen terhadap konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi pada empat tahun terakhir ini. Untuk itu, diharapkan pemerintah kota Bukittinggi lebih

meningkatkan pengawasan terhadap konsumen agar terwujudnya perlindungan konsumen bagi masyarakat kota Bukittinggi.

Berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang penulis sebarakan pada bulan April 2011 kepada 50 orang responden yang penulis pilih secara random, apabila dilihat dari perlindungan atau tanggapan yang diberikan oleh dinas kesehatan menunjukkan lemahnya perlindungan yang diberikan oleh dinas kesehatan.

Tabel II
Bentuk Perlindungan yang diberikan Dinas Kesehatan Dalam Menanggapi Keluhan Konsumen Air Minum Isi Ulang

No	Tindakan Dinas Kesehatan	Jumlah	Persen
1	Sangat bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi	0	0
2	Menerima pengaduan tanpa tindakan	2	4
3	Menyarankan agar konsumen membeli air minum isi ulang di tempat lain	42	84
4	Menerima pengaduan dengan menghimbau depot air minum untuk mendaftarkan ke laboratorium	1	2
5	Alasan Lainnya	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber : Data Primer

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perlindungan yang diberikan kepada konsumen sangat lemah dimana tindakan yang dilakukan didominasi dengan menghimbau konsumen untuk membeli atau pindah ke depot air minum

lainnya. Hal ini terlihat dimana dinas kesehatan menyarankan agar konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi yang memiliki keluhan terhadap air yang dikonsumsinya agar pindah ke depot air minum isi ulang (42%), dan menerima pengaduan dari konsumen tanpa melakukan tindakan (4%), menerima pengaduan dari konsumen dan langsung menghimbau depot tersebut untuk mengujikan air minum yang di jualnya ke laboratorium dinas kesehatan. Sementara tanggungjawab berupa ganti kerugian tidak pernah diberikan. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kota Bukittinggi terhadap konsumen air minum isi ulang.

B. Sumber-sumber air baku depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi

Pada prinsipnya semua air dapat diproses menjadi air minum Sumber air baku depot air minum kota Bukittinggi berasal dari 3 (tiga) jenis sumber air yaitu:

1) Mata air

Ada 2 (dua) mata air yang digunakan sebagai sumber air baku air minum isi ulang dikota Bukittinggi yaitu :

a) Mata air sungai tanang

Mata air Sungai Tanang dengan kapasitas 160L/dt dan kapasitas produksi lebih kurang 90 L/dt.

b) Mata air cingkaring

Mata air Cingkaring dengan kapasitas terpasang 8L/dt dan kapasitas produksi 6L/dt.

2) Air permukaan

Air permukaan yang digunakan sebagai sumber air baku hanya dari batang sianok. Batang Sianok.

3) Air tanah

Sumber air yang berasal dari air tanah ada 4 (empat) sumur yaitu:


- a. sumur Kubang Putih kapasitas 6L/dt
- b. sumur bor Palolok kapasitas 5L/dt
- c. sumur bor Tabek Gadang kapasitas 3L/dt
- d. sumur bor Birugo kapasitas 3L/dt

Kualitas air yang dihasilkan dari sumber air yang dimiliki kota Bukittinggi saat ini secara umum adalah sudah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permenkes Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air yakni dalam pasal 2 dimana kualitas air harus meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika kimia, serta radio aktif dan Pasal 6 Kepmenperindag Nomor 705/MPP/Kep/II/2003, yakni syarat terbebas dari zat-zat kimia, lokasi sumber air baku harus jauh dari radius jarak pencemaran minimal 15 meter dari saluran limbah yang ke air, 30 meter dari septic tank atau saluran limbah lainnya yang tidak ke air.⁵⁴ Namun kualitas air dari sumur perlu pengolahan yang lebih supaya dapat lebih layak dikonsumsi

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Zamzami di Dinas Kesehatan tanggal 25 April 2011 Pukul 10.10 Wib

oleh masyarakat Kota Bukittinggi antara lain; Sumur bor Palolok dengan kualitas air yang kurang memadai seperti; air kuning dan berbau.

Maraknya Air Minum Isi Ulang sungguh sangat menggoda, siapapun akan tergiur untuk membelinya karena harganya relatif lebih murah dan dapat dikonsumsi langsung. Sehingga efisiensi biaya, waktu dan tenaga lebih hemat. Dapat mengurangi kebutuhan pemakaian minyak tanah dan tidak direpotkan lagi oleh pekerjaan memasak air secara rutin. Terlebih bagi yang tidak mempunyai pembantu rumah tangga atau selalu sibuk dengan pekerjaan. Dari segi waktu akan ada banyak hal yang lebih bermanfaat bisa dilakukan daripada hanya untuk memasak air. Itu sebabnya menggunakan Air Minum Isi Ulang menjadi pilihan sebagian masyarakat.



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM SECARA PREVENTIF TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA BUKITTINGGI

A. Proses Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Bukittinggi

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, maka pelaku industri dapat menangkap hal tersebut sebagai suatu peluang usaha untuk mendirikan industri air minum isi ulang. Hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Besarnya animo masyarakat terhadap produk air minum isi ulang ini terlihat dengan makin suburnya industri air minum isi ulang yang tumbuh di Kota Bukittinggi.

Hampir disetiap sudut terdapat industri Air Minum Isi Ulang, baik skala industri kecil sampai industri skala menengah. Pesatnya pertumbuhan industri air minum isi ulang ini selain disebabkan karena tingginya kebutuhan air minum yang bersih dan sehat dengan harga relatif murah, juga disebabkan karena teknologi yang diperlukan untuk industri ini relatif sederhana dan tidak mahal. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendatang baru pada industri Air Minum isi ulang tergolong pada skala industri kecil. Tetapi, hal tersebut tidak diimbangi dengan pengolahan air minum sesuai dengan standar mutu air minum isi ulang baik dari segi air baku maupun pengolahan air.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakatnya karena setiap individu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh perlindungan

hukum. Kewajiban pemerintah ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea Ke-IV, dan ini berarti sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen yang menggunakan air minum isi ulang.

Berdasarkan data yang terdapat dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha depot air minum untuk mendaftarkan usahanya pada Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan. Menurut Ibu Refda Ningsih pada bidang perindustrian kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang beralamat di Jalan Perwira bahwa pemberian izin terhadap air minum isi ulang diberikan apabila pihak produsen AMIU telah melalui prosedur. Dimana prosedur tersebut mulai dari adanya izin laboratorium, hingga izin membuka usaha.

Dalam hal ini dinas Koperindag memberikan izin selama 5 tahun untuk izin perusahaan AMIU. Dalam hal perlindungan konsumen, dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berwenang terhadap legalitas suatu perusahaan AMIU dimana dinas Koperindag mengecek izin usaha atau izin industri, jika tidak maka dinas Koperindag memberikan himbauan agar pemilik depot untuk mendaftarkan usahanya. Sedangkan tujuan pendaftaran itu sendiri adalah agar usahanya mendapat legitimasi hukum.⁵⁵

Tindakan yang diberikan oleh koperindag tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum yang dimiliki oleh pegusaha depot air minum isi ulang. Dengan adanya kepastian hukum, otomatis akan melindungi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Refda Ningsih, pada bagian Perindustrian di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi, Tgl 01 April 2011

kepentingan pemilik depot dan konsumen air minum isi ulang, karena seperti yang dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah makhluk serigala bagi manusia lain dan manusia merupakan makhluk beringas yang merupakan suatu ancaman. Maka dari itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

Dalam hal ini adanya izin terhadap perusahaan air minum isi ulang akan mengurangi atau menghindari terjadinya resiko yang merugikan pemilik depot air minum isi ulang maupun konsumen air minum isi ulang. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵⁶

Selain membantu pemilik depot air minum isi ulang untuk memperoleh kepastian hukum, izin yang diberikan koperindag dan Pelayanan terpadu juga berpengaruh terhadap eksistensi depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi. Misalnya jika terdapat persengketaan antara pemilik depot air minum isi ulang dengan konsumen yang telah memiliki izin, proses penyelesaiannya akan berbeda dengan pemilik depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin.

1. Pengurusan Izin Usaha

Dalam pendirian depot air minum isi ulang, pemilik usaha depot harus memiliki izin terhadap air minum dan memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha) Dari kantor Dinas Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi. Pengurusan

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen

izin ini merupakan suatu kesadaran hukum dari pemilik depot air minum isi ulang, guna memberikan perlindungan dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen bahwa depot air minumnya aman dan memenuhi kriteria depot air minum yang baik dan memenuhi persyaratan kualitas air minum yang telah ditentukan. Izin ini akan diperoleh oleh si pemilik depot air minum isi ulang apabila telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PerVI/2010 yang menyebutkan bahwa air minum isi ulang harus terbebas dari bakteriologis, Kimiawi, radio aktif, dan fisik. Namun dalam kenyataannya, masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin sehingga perlindungan terhadap konsumen lemah.

Izin Usaha yang dimiliki oleh pemilik depot air minum isi ulang berupa SITU yakni surat izin tempat usaha, disini dinas Kantor Pelayanan Terpadu hanya memberikan izin tempat usaha namun pendirian izin tersebut didukung dengan adanya izin dari Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dengan Syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁷

1. Melampirkan foto copy KTP
2. Pas Photo 3x4 2 Lembar
3. Sertifikat Tanah tempat Usaha
4. Surat perjanjian sewa menyewa/ persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan
5. Rekomendasi Amdal/ UPI/UKL/RPL/ Amdal lain dan rekomendasi lingkungan dan atau persetujuan tetangga sepadan untuk izin yang dapat menimbulkan gangguan.
6. Poto Copy IMB atau jkartu kuning bagi tempat usaha milik pemerintah

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ramon Pegawai KPT pada tanggal 15 April Pukul 09.00 Wib

7. Denah lokasi tempat usaha
8. Akta pendirian
9. Hasil uji laboratorium dari dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
10. Surat izin dari dinas koperasi dan perdagangan.

Dari hal yang dikemukakan oleh Bapak Raymon tersebut diatas, masih banyak juga terdapat depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi yang tidak memiliki izin usaha. Padahal layanan yang diberikan kepada publik dalam pengurusan izin usaha sudah dilakukan secara maksimal. Prosesnya cepat, dan syarat-syarat yang diberikan merupakan standar yang diberikan oleh pemerintah kota Bukittinggi, dan izin ini sangat bermanfaat bagi pedagang dan konsumen karena masyarakat atau konsumen lebih kenal dengan produk yang akan dibelinya.

Hal tersebut diatas juga dikemukakan oleh Johanes Gunawan bahwa tujuan dari dunia hukum adalah memperkenalkan product Liability yakni memberikan perlindungan kepada konsumen (*consumer protection*) agar terdapat pembebasan resiko yang adil antara produsen dan konsumen (*affair apportionment of risk between producer and consumers*)⁵⁸.

Dengan pendaftaran izin inilah pemerintah mewujudkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang, karena jika tidak adanya pengawasan dari pemerintah, produsen secara bebas dan leluasa memproduksi barang dan melemparkan hasil produksinya ke pasar tanpa perlu mencermati lebih kualitas dan mutu barang.⁵⁹

⁵⁸ Johanes Gunawan, Product Liability dalam hukum bisnis Indonesia, Unika Parahyangan, Bandung, 1994

⁵⁹ Op. Cit Celina Twi

Ditemui dikediamannya, Ibu Netti yang memiliki usaha depot air minum isi ulang mengeluhkan mengenai persyaratan yang diberikan oleh pemerintah begitu sulit dan rumit karena harus mendapat rekomendasi dari Amdal, dan mengajukan denah lokasi tempat usaha.⁶⁰ Hal ini dianggap menyulitkan pelaku usaha karena pelaku usaha tidak mengerti apa itu Amdal dan bagaimana cara mendapatkan rekomendasi. Sebetulnya hal ini dapat ditangani dengan mudah jika pemilik depot bersungguh-sungguh dalam mendapatkan kepastian hukum.

Jika kita lihat dari uraian diatas, terdapat ketidakadilan antara pemilik depot air minum isi ulang yang memiliki izin dengan yang tidak memiliki izin. Karena mereka sama-sama memiliki hak dalam berdagang dan berusaha. Dimana hak-hak tersebut berhak dimiliki oleh setiap pedagang air minum isi ulang, namun tidak berhak bagi pedagang yang tidak memiliki izin.

Sebagaimana pemerintah Republik Indonesia telah memberikan keadilan kepada rakyatnya dengan memunculkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dan mencegah terjadinya kerusakan yang akan diderita masyarakat. Dalam hal ini keadilan tidak hanya diderita oleh masyarakat yang tidak mengetahui apakah air minum isi ulang yang dikonsumsinya aman atau membahayakan, tetapi juga bagi pemilik depot air minum isi ulang yang memiliki izin. Mereka bersaing dengan depot yang tidak memiliki izin.

⁶⁰ Hasil wawancara pada tanggal 17 April 2011 Pukul 11.00 Wib

Hal ini hendaknya diatur tegas dalam pemerintahan kota Bukittinggi agar dibuatkan perda untuk menertibkan pedagang yang tidak memiliki izin, terutama pedagang air minum isi ulang. Tidak hanya dengan memberikan himbauan tetapi juga dengan sanksi pidana, Administrasi, dan sebagainya.

Jika kita lihat eksistensinya yang terjadi dalam masyarakat, depot yang tidak memiliki izin tidak akan bertahan lama karena sewaktu-waktu pemerintah akan melakukan pengawasan secara eksternal dan konsumen sudah mulai beralih kepada depot yang memiliki izin.

Bentuk perlindungan hukum yang kedua yang diberikan oleh dinas koperasi dan perdagangan adalah melakukan pengawasan terhadap layak atau tidak layaknya AMIU dengan meminta atau melihat bukti kelayakan dari Laboratorium Dinas Kesehatan. Jika hal tersebut tidak ada atau pemilik depot tidak memiliki sertifikat kelayakan terhadap air minum yang dijualnya, maka dinas koperindag menghimbau agar melakukan pemeriksaan terhadap air minum isi ulang.⁶¹

Jika kita melihat Permenkes No. 736/MANKES/Per/IV/2010 tentang laksana pengawasan kualitas air minum, salahsatu bentuk dari perlindungan hukum bagi konsumen AMIU yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) adalah pemerintah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air minum di wilayahnya minimal 1 kali setahun, dan publikasi tersebut dilakukan melalui media cetak atau elektronik.

⁶¹ Ibid

Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dimana dinas kesehatan tidak sanggup untuk mempublikasikan hasil uji laboratorium terhadap AMIU kepada publik dengan alasan akan menjadi boomerang bagi dinas kesehatan. Maka dari itu, hasil uji laboratorium tersebut hanya diketahui oleh pihak terkait. Namun hal ini sangat disayangkan karena konsumen tidak mendapatkan informasi mengenai barang yang akan dikonsumsinya. Hal ini melanggar Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan terhadap barang yang akan di konsumsinya.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat utamanya dalam hal keselamatan dan kesehatan masyarakat (konsumen) Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/2003 tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya.

Berdasarkan undang-undang dan Keputusan menteri tersebut dinyatakan bahwa setiap industri Air Minum isi ulang harus menerapkan dan menggunakan mesin dan peralatan produksi serta memenuhi ketentuan teknis yang disebutkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 705/MPP/Kep/2003, yakni bahan dan mesin peralatan seluruh mesin terbuat dari bahan yang tara pangan (*food grade*), tahan korosi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia hingga unit pengolahan air harus mempunyai alat desinfeksi (*ozonator*), lampu Ultra violet dan penyaringan

hingga mesin pencuci, pengisian kemasan hingga penutupan kemasan. Dari syarat-syarat tersebut di atas, pemerintah kota Bukittinggi sudah menerapkan aturan tersebut kepada depot air minum isi ulang.

Tujuan melakukan analisa dan identifikasi pada proses produksi dan pemasaran air minum isi ulang sebagai panduan bagi pelaku industri Air minum isi ulang dalam menjamin keamanan dan kelayakan produk Air Minum Isi Ulang dan untuk mempelajari efektivitas penerapan persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan perdagangannya.

2. Memenuhi Standar Baku Air Minum

Standar baku kualitas air minum merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air minum. Dengan standar tersebut, dapat diketahui kualitas air minum layak atau tidak layak diminum. Agar konsumen tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain standar mutu.⁶²

Untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup. Maka pengawasan mutu produk dilakukan oleh pemerintah untuk mengkaji kemungkinan resiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.

Secara kasat mata, air terlihat jernih, tidak bewarna, tidak berbau, sehingga membuat konsumen tertipu dan langsung mengkonsumsinya tanpa

⁶² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, Hal 66

tahu harus membedakannya. Untuk lebih aman saat mengonsumsi air minum, harus memenuhi standar uji antara lain :⁶³

A. Persyaratan Fisika

1. Kekeruhan

Kualitas air yang baik adalah jernih (bening) dan tidak keruh. Batas maksimal kekeruhan air layak minum menurut KEPMENKES Nomor 907/MMENKES/ SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Kekeruhan air disebabkan oleh partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air yang menyebabkan air terlihat keruh dan kotor.

2. Tidak berbau dan Rasanya Tawar

Air yang kualitasnya baik adalah tidak berbau dan memiliki rasa tawar. Bau dan rasa air merupakan dua hal yang mempengaruhi kualitas air. Bau dan rasa dapat dirasakan langsung oleh indra penciuman dan pengecap. Bau busuk merupakan sebuah indikasi bahwa telah atau sedang terjadi proses pembusukkan (Dekomposisi) bahan-bahan organik oleh mikroorganisme di dalam air. Selain itu, bau dan rasa dapat disebabkan oleh senyawa fenol yang terdapat di dalam air.

3. Warna

KEPMENKES No. 907/MENKES/SK/VII/2002 menyatakan bahwa maksimal warna air yang layak minum adalah 15 skala TCU

B. Persyaratan Kimia

Standar baku kimia air layak minum meliputi batasan derajat keasaman, tingkat kesadahan, dan kandungan bahan kimia organik maupun anorganik pada air, persyaratan kimia sebagai batasan air layak minum sebagai berikut⁶⁴

1) derajat keasaman (pH)

Menurut KEPMENKES 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, maka batas pH minimum dan maksimum air layak minum berkisar 6,5-8,5.

2) Kandungan bahan kimia organik, dimana air yang baik memiliki kandungan bahan kimia organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

C. Persyaratan Biologi

Persyaratan biologi yang tidak mengandung organisme patogen, karena organisme patogen berbahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa

⁶³ Sujana Alamsya, *Merakit Sendiri Alat Penjernih Air Untuk Rumah Tangga*, Kawan Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm 12

⁶⁴ Ibid, hal 13

mikroorganisme pathogen yang terdapat pada air berasal dari golongan bakteri, protozoa, dan virus penyebab penyakit.

Kemudian persyaratan selanjutnya adalah tidak mengandung mikroorganisme nonpatogen, dimana jenis ini memang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun dapat menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak.

3. Keterangan Laik Sehat

Setelah pemilik usaha depot air minum isi ulang yang diharuskan memiliki surat izin laik sehat mendapatkan izin laik sehat, kemudian pemilik harus memperbaharui izin laik sehat yang dimilikinya setiap sekali setahun. Hal ini sangat penting dilakukan agar persyaratan kualitas air minum terpenuhi dan kualitas air tersebut tetap aman untuk dikonsumsi. Surat keterangan laik sehat terhadap air minum harus dikeluarkan melalui Dinas Kesehatan Kota

4. Desain dan Konstruksi Depot

Setelah mendapatkan izin usaha SITU dan surat keterangan laik sehat, selanjutnya pemilik depot air minum isi ulang harus memenuhi desain dan konstruksi depot. Seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yaitu lokasi depot air minum harus terbebas dari pencemaran yang berasal dari debu di sekitar depot, daerah tempat pembuangan kotoran/ sampah, tempat penumpukan barang bekas, tempat bersembunyi/ berkembang biak serangga, binatang kecil, pengerat, dan lain-lain. Ruang produksi harus menyediakan tempat yang cukup untuk penempatan peralatan proses produksi.

Area produksi harus dapat dicapai untuk inspeksi dan pembersihan setiap waktu. Konstruksi lantai, dinding dan plafon area produksi harus baik dan selalu bersih. Dinding ruang pengisian harus dibuat dari bahan yang licin, bewarna terang, dan tidak menyerap hingga mudah dibersihkan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa depot air minum isi ulang yang ada di Kota Bukittinggi, ada beberapa depot air minum yang berada di lokasi kurang bersih. Lokasi depot tersebut berada di lokasi yang padat penduduk, dekat selokan yang berbau dan tempat ruangan depot air minum yang sempit.

5. Proses Pengolahan air Minum Isi Ulang

Sebelum dipasarkan kepada konsumen, proses pengolahan air minum isi ulang ini terlebih dahulu melalui 4 (empat) tahap, yaitu:⁶⁵

1 Penyediaan air baku

Resiko bahaya yang mungkin timbul dari air baku ini adalah adanya mikroba pada air baku serta kandungan mineral yang tinggi. Hasil pengamatan terhadap kualitas air baku menunjukkan bahwa rata-rata air baku yang digunakan beresiko terhadap bahaya biologi dan kimia dan fisika karena mengandung cemaran mikroba serta bau dan warna karena yang disebabkan oleh adanya kotoran dan mikrobiologi pada air baku.

Filtrasi/ penyaringan dalam proses produksi air minum isi ulang bertujuan untuk menghilangkan kotoran, bau, rasa dan warna. Penghilangan kotoran, bau, rasa dan warna pada proses produksi air minum isi ulang terjadi

⁶⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 705 Tahun 2003, Lampiran, Hal. 15

pada penyaringan. Setelah proses filtrasi atau penyaringan tidak ada lagi proses yang dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran, bau, rasa dan warna. Oleh sebab itu, pengendalian terhadap kotoran, bau, rasa dan warna pada proses ini merupakan titik kendali kritis.

Pemantauan terhadap bau, rasa, warna dan kekeruhan harus dilakukan setiap hari minimal 2 kali, yaitu pada pagi hari/ awal proses dan setelah istirahat. Hasil pengamatan ini harus dicatat. Pengambilan sampel dilakukan pada tahapan penyaringan akhir sebelum proses desinfeksi. Jika hasil penyaringan belum memenuhi persyaratan maka perlu dilakukan penggantian filter.

2. Proses Desinfeksi

Proses desinfeksi bertujuan untuk menghilangkan atau membunuh mikroba (bakteri) terutama bakteri patogen. Proses desinfeksi dilakukan menggunakan ozon pada tangki pencampur dan selama ozon masih ada dalam kemasan. Selain itu, proses desinfeksi juga dapat dilakukan dengan menggunakan sinar lampu ultraviolet. Penyinaran dengan lampu ultraviolet ini dapat dilakukan sebelum pengemasan.

Dalam Proses desinfeksi pengendalian terhadap kadar ozon merupakan titik kendali kritis, karena jika proses desinfeksi yang dilakukan tidak memadai maka produk yang dihasilkan akan mengandung cemaran mikroba sesaat setelah pengisian. Proses disinfeksi dilakukan minimum 2 kali yaitu yaitu pada pagi hari/ awal proses dan setelah istirahat. Hasil pengamatan ini harus dicatat sebagai bukti pelaksanaan pengendalian mutu yang efektif.

3. Pengisian

Resiko bahaya terkait proses pengisian air kedalam kemasan adalah resiko bahaya biologi, kimia dan fisika. Resiko bahaya biologi timbul dari resiko terkontaminasinya air oleh mikroba yang terdapat pada ruang pengisian dan peralatan pengisian maupun dari personil. Sedangkan resiko bahaya kimia dapat timbul dari penggunaan bahan kimia untuk sanitasi peralatan yang bersentuhan dengan produk. Resiko bahaya fisika dapat timbul dari adanya benda asing yang terdapat dalam kemasan atau peralatan yang bersentuhan dengan produk. Pengendalian terhadap bahaya biologi meliputi seluruh aspek yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba yang akan menyebabkan terjadinya kontaminasi. Pengendalian dilakukan melalui program sanitasi ruangan pengisian menggunakan bahan desinfektan yang sesuai misalnya pembersihan permukaan yang bersentuhan dengan produk untuk diminum. Analisa resiko dan potensi bahaya dalam suatu proses produksi sangat penting dilakukan resiko bahaya yang mungkin timbul dari suatu proses.

Untuk mendapatkan air yang memenuhi syarat kesehatan harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan dari penetapan persyaratan tersebut untuk mencegah masyarakat terkena dampak dari penggunaan air minum yang tidak sehat, dampaknya tidak saja untuk sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Kualitas air baku yang ada di Sungai Tanang dikenal sebagai sumber air yang baik, lebih baik dibandingkan kualitas air yang diambil dari sumur bor di Palolok, namun

dirugikan tindakan yang di ambil adalah dengan cara pindah ke depot air minum lain.⁶⁶

B. Pengawasan Eksternal dan Internal

Pengawasan Eksternal

Perlindungan yang diberikan pemerintah dalam penggunaan barang dan jasa adalah dalam bentuk pengawasan peredaran barang atau jasa dimasyarakat. Yang dimaksud pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, dan penelitian terhadap barang yang beredar dipasar, guna memastikan kesesuaian barang atau jasa tersebut dalam memenuhi standar produksi barang atau jasa. Oleh karena itu air minum isi ulang merupakan jenis barang yang beredar dalam masyarakat dan harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah.

Mengenai standar mutu air minum, yang layak dikonsumsi oleh Masyarakat sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Zamzami, Kepala seksi penyehatan lingkungan pada tanggal 09 April 2011 di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi jalan Prof. M. Yamin SH, mengatakan bahwa pada umumnya air minum yang di konsumsi pada depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi dapat dikatakan aman dari zat-zat kimia, karena kota Bukittinggi tidak memiliki pabrik-pabrik yang berbahan kimia. Dan mengenai bakteri yang terdapat dalam air minum isi ulang, kemungkinan masih terdapat bakteri di dalamnya.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan konsumen AMIU yang pernah merasa dirugikan pada 31 Maret 2011 pukul 16.10 wib

⁶⁷ Hasil wawancara di Dinas Kesehatan kota Bukittinggi, tanggal 09 April pukul 09.30.wib

Langkah berikutnya dalam pendirian depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi setelah mendapatkan izin SITU, keterangan laik sehat hingga desain industry dan konstruksi tempat yang terakhir adalah dilakukannya pengawasan terhadap depot air minum yang ada di Kota Bukittinggi setiap tiga bulan sekali. Kegiatan pengawasan ini meliputi :⁶⁸

1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi
Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengelolaan air minum, mulai air baku, instalasi, pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai sambungan rumah bagi air minum perpipaan.
2. Pengambilan Sampel
Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan pengambilan :
 - a) Pemeriksaan kualitas bakteriologi
 - b) Pemeriksaan kualitas kimiawi
 - c) Pemeriksaan kualitas air minum
 - d) Hasil dari pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka keluhan yang disampaikan oleh para pelaku atau pemilik depot air minum isi ulang adalah masalah mengenai biaya yang dikeluarkan oleh pemilik depot air minum tergolong mahal dan harus dilakukan secara rutin hingga hal ini yang membuat pemilik depot malas dalam melakukan pemeriksaan ke Dinas Kesehatan kota Bukittinggi.

- e) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya

⁶⁸ Lampiran II Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan pengawasan Kualiatas Air Minum

dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa.

- f) Parameter kualitas air yang diperiksa yaitu parameter mikrobiologi, kimia anorganik, parameter fisik, parameter kimiawi
- g) Parameter kualitas air dapat dilakukan pemeriksaan apabila adanya indikasi pencemaran oleh barang tersebut.
- h) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, hanya yang mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan setempat. Hasil pengawaaan kualitas air wajib dilakukan secara berkala oleh kepala Dinas Kesehatan setempat kepada pemerintah Kabupaten/ Kota setempat secara rutin.

Pengawasan Internal

Untuk memeriksa air terbebas dari zat kimia dan bakteri, maka yang memiliki depot air minumlah yang memeriksakan airnya kepada laboratorium dinas kesehatan kota Bukittinggi. Dimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik depot terhadap air minum yang akan dijualnya adalah harus sesuai dengan peraturan menteri Nomor 492/ Menkes/ Per/ IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dimana parameter Mikrobiologi hingga radio aktif harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia.⁶⁹

Namun hal ini kurang mendapatkan sambutan yang baik dari pemilik AMIU untuk memeriksakan air yang dijualnya. Pemilik depot air minum cenderung menutup diri untuk melakukan pemeriksaan meskipun telah diundang oleh dinas kesehatan untuk melakukan penyuluhan.⁷⁰ Hal ini dikarenakan pemilik depot enggan membawa sampel air yang dijualnya kepada dinas Kesehatan Kota Bukittinggi karena untuk memeriksanya

⁶⁹ Lampiran Permenkes Nomor 492/Menkes/ Per/ IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

⁷⁰ ibid

mengeluarkan biaya, meskipun biaya yang dikeluarkan tidak relative mahal namun jika hal tersebut dilakukan secara rutin dan berkala maka biaya yang dikeluarkan akan terhitung mahal, dan menyita waktu.⁷¹

Dengan keadaan demikian pada kenyataannya konsumen air minum isi ulang masih menemukan air minum yang tidak sesuai dengan standar mutu air minum yang mana air yang dijual oleh depot air minum isi ulang airnya berlunau dan bewarna, hal ini seperti yang diuraikan oleh Ibu Fitriyanti sebagai salah satu pelanggan depot air minum isi ulang yang beralamat di jalan By Pass Aur kuning.

Dari kenyataan demikian, dinas kesehatan hanya menghimbau kepada konsumen agar tidak membeli air pada depot air minum tersebut untuk menghindari gangguan kesehatan. Kewenangan dinas kesehatan terhadap konsumen air minum isi ulang pada saat ini hanya sebatas memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar pandai dan jeli dalam membeli AMIU.

Dari hal tersebut diatas, hendaknya pemerintah kota tidak hanya menghimbau konsumen agar berhati-hati dan pandai dalam memilih air minum isi ulang. Hal yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemerintah benar-benar melakukan pengawasan secara eksternal terhadap depot air minum secara rutin. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu pelanggan air minum isi ulang.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan pemilik depot AMIU tanggal 10 April 2011 pukul 14.00 Wib

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Nilawati salah satu pelanggan depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi, tanggal 05 April pukul 17.00

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Refda Ningsih pada bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Pelaku usaha harus memiliki 4 (empat) macam surat izin usaha yaitu SITU, TDI, SIUP, dan TDP. Dalam masalah yang satu ini Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan sudah memberikan himbauan kepada pelaku usaha agar memiliki surat izin baik dengan cara himbauan secara langsung, selebaran, maupun dengan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Adapun peraturan yang ikut mengatur dalam kualitas Air Minum adalah Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Faktor pendorongnya adanya peraturan yang mengatur depot air minum, faktor penghambatnya masyarakat kurang mengerti akan pentingnya air bersih, kelayakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tapi, alangkah lebih baik adanya suatu peraturan daerah yang mengatur lebih tegas mengenai depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi sehingga pemerintah daerah dapat menindak dengan tegas pelaku usaha depot air minum yang melanggar peraturan, tidak hanya memberikan surat teguran.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM SECARA REPRESIF TERHADAP
KONSUMEN ATAS PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA
BUKITTINGGI**

A. Perlindungan Hukum Secara Represif Dalam Bentuk Lisan

Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk diminum terus meningkat dari tahun ke tahun karena berlangsungnya pencemaran lingkungan yang menurunkan mutu air minum, industri Air Minum isi ulang terus berkembang disertai dengan berkembangannya pengusaha air minum lainnya yang tidak termasuk kategori Air Minum Isi Ulang. Untuk mengetahui perlunya dibuat ketentuan yang melindungi masyarakat luas terhadap segala macam produk khususnya produk air minum isi ulang, untuk memberikan gambaran dampak penggunaan depot air minum dimasyarakat.

Di Kota Bukittinggi instansi yang berwenang dalam memberikan pengawasan dan pembinaan adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perindustrian, perdagangan Kota Bukittinggi. Dinas kesehatan bertugas mengawasi depot air minum isi ulang.pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi melalui kegiatan:

1. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sample air termasuk air pada sumber baku, proses produksi, proses produksi, jaringan distribusi, dan air minum isi ulang.

2. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/ di lapangan dan atau di labortarium.
3. Analisis hasil pemeriksaan labortarium dan pengamatan lapangan.
4. Memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum.
5. Tindak lanjut upaya penanggulangan/ perbaikan dilakukan oleh pengelola penyediaan air minum.
6. Penyuluhan kepada masyarakat.

Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan Inspeksi Sanitasi pada sumber air baku, dan pada proses produksi. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel pada titik yang telah ditentukan. Untuk sampel bakteriologis ada lima titik pengambilan yaitu pada air baku, tandon/ tangki air baku, lemari pengisian satu, lemari pengisian dan kran pencucian. Sedang untuk sampel kimia ada tiga titik pengambilan yaitu pada air baku, tandon/ tangki air baku dan lemari pengisian. Dari analisis laboraorium, untuk sampel kimia umumnya memenuhi syarat. Dan untuk sampel bakteriologis dari semua titik pengambilan ditemukan ada yang tidak memenuhi syarat.

Hal ini merupakan indikasi adanya E. Coli. Untuk mengantisipasi terjadinya kontaminasi E. Coli pada semua titik, Seksi Penyehatan Lingkungan melakukan berbagai upaya pendekatan dan pembinaan kepada pihak pengusaha depot agar melakukan upaya perbaikan pada titik-titik yang ditemukan tidak memenuhi syarat. Kemudian dilakukan kembali pemeriksaan

sampel secara berulang sampai ditemukan hasilnya memenuhi syarat, tanpa membebani pengusaha depot untuk membiayai pemeriksaan sampel.

Upaya pengawasan kualitas Air Minum Isi Ulang yang dilakukan oleh Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang bekerja sama dengan Laboratorium Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, diharapkan akan dapat menghilangkan opini khalayak umum bahwa kualitas Air Minum Isi Ulang tidak terjamin dan tidak layak untuk dikonsumsi. Masyarakat akan lebih percaya bahwa kualitas Air Minum Isi Ulang sama baik kualitasnya dengan Air Minum kemasan lainnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam Air Minum Isi Ulang sebagai Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar. Melaksanakan fungsi pengawasan badan berwenang untuk Mengambil contoh air yang beredar dan Melakukan pengujian terhadap contoh air. Namun, semua itu tidak berjalan sebagaimana mestinya contohnya dalam hal pengambilan air sampel sumber baku, pada kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Sampel yang diperiksa hanya air yang telah diolah pelaku usaha depot air minum isi ulang dan siap dikonsumsi oleh konsumen.

Sedangkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berwenang memberikan pembinaan kepada depot air minum isi ulang. Pembinaan tersebut meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Selain itu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan juga berkewajiban memberi himbauan kepada pelaku usaha agar mendaftarkan usahanya.

dalam hal memberikan himbauan dinas terkait menegur pemilik depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi dengan cara lisan yakni mengundang depot air minum yang belum terdaftar ke Dinas kesehatan dan memberikan arahan untuk mendaftarkan depot air minum dengan melalui proses yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Usaha depot air minum isi ulang merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa air minum senantiasa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat konsumen, apalagi setelah disahkannya undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999. Maka pelayanan terhadap konsumen harus segera diimpletasikan dengan cara memakai strategi-strategi pelayanan agar masyarakat konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dan tidak ada keluhan yang merugikan para pelanggan depot air minum isi ulang.

Hal ini terlihat jelas kalau kita membaca pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan perlindungan konsumen bertujuan. Adapun tujuan dari memberikan perlindungan dinyatakan dalam pasal 3, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya.
2. Mengangkat harkat dan martabat dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepentingan perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Sedangkan tujuan secara umum yakni:

1. Menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku dunia usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

Berkaitan dengan hal diatas, setiap orang yang hendak menjadi pelanggan depot air minum isi ulang terlebih dahulu harus menentukan dan memilih dan dapat menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Aturan

mengenai hak seorang konsumen juga dituangkan dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu

“ Hak Konsumen adalah:⁷³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

⁷³ Ibid. Pasal 4.

B. Perlindungan Represif Dalam Bentuk Tulisan

Adapun menurut hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, Skm kepala seksi penyehatan masyarakat, bentuk perlindungan hukum depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi meliputi :

1. Standar mutu air bersih dan air minum yang sesuai dengan standar kesehatan dari Depertemen Kesehatan .
2. Dinas kesehatan bertugas melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang yang merupakan tugas pokok yang meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan, penyehatan lingkungan masyarakat. Sedangkan bidang yang mempunyai tugas dalam pengawasan depot air minum terdiri dari menerima, merekap, dan menganalisa laporan tentang depot air minum. Kemudian melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan depot air minum isi ulang, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kualitas air pada depot air minum isi ulang, serta melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan labotarium.
3. Pengaduan atau pelaporan mengenai keluhan masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan surat teguran kepada pelaku yang bersangkutan dan dilakukannya pengujian dan/ atau tes labor terhadap depot air minum tersebut.

Dengan adanya sanksi yang diberikan oleh dinas kesehatan secara tertulis terhadap depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar diharapkan kepada pelaku usaha untuk memenuhi syarat-syarat terhadap usahanya mulai dari pengurusan izin hingga uji layak konsumsi air minum.

Pengawasan kualitas air perlu dilaksanakan untuk mengetahui keadaan sanitasi sarana air minum dan kualitas air secara bakteriologis maupun kimia sebagai data dasar dalam memberikan rekomendasi atau tindak lanjut untuk pengamanan kualitas terhadap upaya perlindungan, perbaikan kualitas air dan penyuluhan kepada pihak terkait. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam proses pengolahan air, peralatan harus berfungsi dengan baik, mampu mengolah air baku untuk mereduksi kandungan partikel-partikel fisik, kimiawi yang tinggi dan mampu membunuh mikro organisme yang berbahaya, sehingga hasil produksi air langsung bisa diminum dan memenuhi syarat kesehatan. Untuk mengetahui kualitas minum, perlu dilakukan pemeriksaan kualitas air dilaboratorium, dengan indikator bahwa apabila dalam sampel air ditemukan bakteri coliform atau E. Coli, maka air tersebut tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.

Usaha depot air minum merupakan usaha yang harus memperhatikan kualitas air. Kualitas air yang dikonsumsi oleh manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya kualitas air baku, alat yang digunakan, proses pengolahan maupun perilaku manusia itu sendiri dalam mengkonsumsi air.

Maraknya usaha depot air minum belum diikuti oleh pengawasan higienis sanitasi terhadap usaha tersebut oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi belum mempunyai wewenang yang tegas, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi cuma berwenang dalam hal pengawasan saja. Sedangkan hak mengumumkan atau mempublikasikan hasil uji laboratorium,

tidak terlaksana sebagaimana yang diatur dalam permenkes no 736/MENKES/PER/VI/2010. serta untuk mencabut izin usaha depot air minum isi ulang apabila depot tersebut tidak memenuhi persyaratan depot air minum isi ulang yang ditetapkan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan nomor 705/MPP/Kep/11/2003 atau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

Pemeriksaan kualitas air hasil olahan depot air minum hanya dilakukan pada saat pengurusan surat izin mendirikan depot air minum. Hal tersebut dikarenakan kelayakan higienis sanitasi depot air minum merupakan salah satu persyaratan perizinan usaha tersebut.

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Bukittinggi yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi di bidang yang meliputi pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan pemukiman, kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang pelayanan kesehatan, bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, bidang penyehatan lingkungan dan pemukiman, bidang kesejahteraan sosial.

Bidang penyehatan lingkungan dan pemukiman mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas dalam bidang penyehatan lingkungan meliputi penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, jamban keluarga, program rumah sehat, tempat pembuangan sampah dan penyuluhan kesehatan. Fungsi seksi Penyehatan Lingkungan yang berkaitan dengan

pengawasan depot air minum terdiri dari: menerima, merekap dan menganalisa laporan tentang depot air minum.

Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan depot air minum, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kualitas air pada depot air minum, melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian didapatkan pelaksanaan tugas pokok seksi Penyehatan Lingkungan yang berkaitan dengan pengawasan depot air minum.

Seharusnya Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kualitas air curah secara rutin pada laboratorium sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No: 736/Menkes/per/VI/2010, sehingga kualitas hasil produksi air minum tersebut dapat terjamin dan konsumen tidak dirugikan.

Pemeriksaan secara rutin bertujuan untuk mengetahui higienis sanitasi dan kualitas air minum baik fisik, kimia dan bakteriologis pada air minum isi ulang. Pemeriksaan higienis sanitasi yang harus dilakukan Dinas Kesehatan adalah pemeriksaan kelayakan lingkungan tempat usaha, kelayakan alat untuk proses pengolahan air, sumber air baku yang digunakan serta higienis sanitasi dalam proses pengolahan air hingga air hasil olahan dijual kepada konsumen. Pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan hanya pada air curah atau air dari hasil produksi yang siap dipasarkan kepada konsumen, seharusnya pemeriksaan kualitas air dilakukan pengambilan sampel air pada tiga titik yaitu: air baku, air proses dan air curah.

Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi berfungsi sebagai pemberi rekomendasi tentang kelayakan higienis sanitasi. Untuk membuat rekomendasi tersebut, Seksi Penyehatan Lingkungan sebagai penanggung jawab kegiatan, menugaskan stafnya untuk melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air curah pada depot air minum. Sampel air tersebut kemudian dikirim ke laboratorium untuk mengetahui kualitas air minum isi ulang, apakah air minum tersebut memenuhi syarat kesehatan atau tidak.

Rekomendasi layak sehat untuk perusahaan Depot Air Minum diberikan oleh Seksi Perizinan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Rekomendasi tersebut keluar setelah memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium dari seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman. Dari proses pemberian rekomendasi layak sehat bagi perusahaan Depot Air Minum, terdapat koordinasi atau kerja sama antara seksi perizinan dengan seksi Penyehatan Lingkungan dan pada Dinas Kesehatan.

Dalam hal perizinan Depot Air Minum, seharusnya ada koordinasi atau kerja sama dengan lintas sektor, yaitu antara Dinas Kesehatan yang mengeluarkan rekomendasi layak sehat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengeluarkan surat Tanda Daftar Perusahaan, kemudian Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi bagian Perekonomian yang mengeluarkan izin usaha Depot Air Minum. Koordinasi tersebut belum dapat dijalankan secara optimal, untuk menertibkan Perusahaan Depot Air Minum yang tidak memiliki izin.

Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan untuk menertibkan Depot Air Minum yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuanyang berlaku, karena belum ada Peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan usaha depot air minum.

Faktor- faktor penghambat dalam penegakan perlindungan konsumen bagi konsumen produk air minum isi ulang di Kota Bukittinggi yaitu:

a. Pemerintah

Di Kota Bukittinggi instansi yang berwenang adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian. Pada Dinas kesehatan sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti sedangkan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan hambatannya adalah dalam sumber daya manusia khususnya untuk di lapangan. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan masih kekurangan tenaga khusus yang menangani depot air minum isi ulang.

Penyelesaiannya adalah dengan adanya perekrutan staf atau karyawan yang menangani langsung masalah-masalah depot air minum isi ulang sehingga pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan dengan tepat karena apabila ada pelaku usaha yang melanggar aturan dapat ditindak. Selain itu Dinas Koperasi, perindustrian, Perdagangan harus lebih sering memberi pelatihan atau penyuluhan mengenai depot air minum isi ulang.

b. Pelaku usaha

Hambatan dari pelaku usaha yaitu masih kurangnya kesadaran untuk lebih cermat dalam pengolahan air minum isi ulang agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan baik hal tersebut dari segi peralatan, budaya kerja dari karyawan, dan pengetahuan tentang pengolahan depot air minum yang benar. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dari pelaku usaha untuk mendaftarkan depotnya di Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian.

Pelaku usaha hendaknya mengindahkan himbauan dari dinas terkait untuk mendaftarkan usahanya sehingga pertanggungjawaban terhadap konsumen akan lebih sempurna selain itu dengan terdaftarnya depot air minum akan lebih memberi kepercayaan tersendiri bagi konsumen. Dari segi karyawan atau pelaku usaha sendiri sebaiknya sering menghadiri pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait karena hal tersebut akan memberikan bagi pelaku usaha atau karyawan pengetahuan yang lebih mengenai pengolahan air minum menurut standar mutu baik itu berupa penyuluhan atau pelatihan.

c. Konsumen

Konsumen disini adalah pengguna air minum isi ulang di Kota Bukittinggi dari konsumen sendiri yang menjadi hambatan adalah masih terbatasnya pengetahuan mengenai standar mutu air minum isi ulang yang layak dikonsumsi. Mereka terkadang cuma berpatok kepada harga yang murah saja tanpa mengetahui mutu air minum yang dikonsumsi.

Konsumen merupakan pihak yang lemah karena sering dirugikan oleh karena itu sebaiknya konsumen harus mengetahui hak- haknya sebagai konsumen. Khusus pada produk air minum isi ulang sebaiknya konsumen mengetahui standar mutu air minum dan dapat memilih depot air minum yang memenuhi standar air minum sehingga konsumen tidak dirugikan nantinya. Konsumen jangan hanya mementingkan harga yang murah saja tapi juga bagaimana mutu air isi ulang tersebut apakah sudah memenuhi standar mutu air minum.

Lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dimasa lalu menyebabkan konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, diharapkan konsumen bukan lagi menjadi objek bagi pelaku usaha untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Diterbitkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen selain untuk melindungi hak-hak konsumen secara hukum, juga bertujuan untuk dapat memberdayakan konsumen.

Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, merupakan perwujudan dari asas keadilan dan azas kepastian hukum yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain itu dari pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka (1) UU Perlindungan Konsumen, Kepastian hukum adalah tujuan terakhir memberikan perlindungan kepada konsumen.

Di kota Bukittinggi, sampai sekarang belum ada terjadi kasus persengketaan antara konsumen dengan produsen air minum isi ulang yang perlu adanya suatu lembaga yang akan menangani masalah tersebut. Namun pemerintah Kota Bukittinggi telah mulai menyiapkan sarana untuk menyelesaikan masalah jika terjadi hal yang tidak diinginkan antara konsumen air minum isi ulang dengan pemilik depot air minum isi ulang maka untuk menyelesaikan permasalahannya adalah melalui, BPSK⁷⁴ (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Di kota Bukittinggi baru akan dibentuk BPSK yang direncanakan akan dibentuk pada tahun 2011 ini. Akan berbeda dengan pemilik depot yang tidak memiliki izin maka mereka sendiri yang akan menanggung resiko atau penggantian kerugian dengan konsumen atau pelanggan yang bersengketa dengannya.

Dalam hal ini hendaknya balai BPOM ikut berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen air minum isi ulang. Karena BPOM merupakan lembaga tertinggi dalam provinsi dalam mengawasi obat dan makanan untuk melindungi konsumen. Dan hendaknya dinas kesehatan kota Bukittinggi bekerjasama dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan balai BPOM

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Refda Ningsih di kantor dinas Koperindag

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini merupakan kesimpulan dan saran penulis dari pembahasan penelitian ini :

1. Perlindungan hukum secara preventif bagi konsumen air minum isi ulang di kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Adanya norma yang mewajibkan bahwa setiap pengusaha depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi harus memiliki izin pendirian usaha maupun izin laik sehat dari laboratorium pemerintah kota Bukittinggi. Namun kenyataannya masih terdapat depot air minum di Kota Bukittinggi yang tidak memiliki izin usaha maupun izin dari dinas kesehatan Kota Bukittinggi.
 - b. Setelah izin diberikan untuk pengusaha depot air minum isi ulang, selanjutnya perlindungan diberikan dengan melakukan pengawasan secara eksternal yang ditindak lanjuti oleh dinas terkait di Kota Bukittinggi.
2. Perlindungan secara represif terhadap konsumen air imunum isi ulang, dilaksanakan dengan memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran secara lisan dimana teguran diberikan oleh dinas terkait seperti Dinas Koperindag, Dinas KPT, dan Dinas Kesehatan Kota

Bukittinggi dengan cara mendatangi depot air minum yang tidak memiliki syarat administratif.

- b. Teguran secara tulisan dengan mengirimi pemilik depot surat agar mendaftarkan usahanya dan memperoleh izin usaha. Namun Pada kenyataannya Teguran yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan, kantor pelayanan terpadu, hingga dinas Kesehatan Kota Bukittinggi masih kurang maksimal sehingga perlindungan yang diberikan kepada masyarakat masih lemah.

B. Saran

Saran- saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai konsumen berhak mendapatkan informasi terhadap barang yang akan digunakannya sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu konsumen jangan merasa ragu untuk melaporkan jika ada air minum yang berlumut dan keruh kepada dinas kesehatan agar dinas kesehatan terjun langsung memeriksa secara eksternal ke depot-depot yang terkontaminasi oleh bakteri. Untuk pemilik depot air minum isi ulang hendaknya menjadi pengusaha yang sadar hukum sehingga dalam mendirikan usaha haruslah memenuhi prosedur mulai dari pengueusan izin usaha hingga laik sehat air minum.
2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air minum isi ulang, dalam hal ini dinas kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pelayanan Terpadu haruslah meningkatkan

pengawasan dan menegakkan sanksi terhadap pemilik depot air minum isi ulang di Kota Bukittinggi. Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan polisi pamong praja untuk ikut menertibkan depot-depot yang tidak memiliki izin. Selain itu hendaknya ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan balai BPPOM untuk memberikan perlindungan kepada depot air minum isi ulang di kota Bukittinggi. Karena BPPOM merupakan badan yang berwenang dalam pengawasan terhadap obat maupun makanan di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bambang Sunggono, , *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Burhan Ashshofa, , *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2008
- Deddy Mulyana, , *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006
- Didik M. Arif Mansur, *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, , *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi revisi 2006, Grasindo, Jakarta 2003

Soejono, & H. Abdurrahman, , *Meode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23.Men.Kes/SK/I/1978 *Tentang Cara Produksi Makanan yang Baik*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 *tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 *tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya*

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PerVI/2010 *Tentang tata Laksana Pengawasan Kualitas air Minum*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/2003 *Tentang Persyaratan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdaganganannya*



WEBSITE

<http://praxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>

<http://my.opera.com/Prasko/blog/index.dml/tag/Definisi%20Perlindungan%20Hu>

kum

<http://www.praxo.co.cc/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

WordPress | WyntaxMagazine theme by Michael Oeser.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Perwira No. 33 ☎ (0752) 626633 Kode Pos 26136 Bukittinggi
E-mail : terpadu@kpt-bukittinggi.go.id Web Site : www.kpt-bukittinggi.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 431 / KPPT-VII/BKT-2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BUKITTINGGI,
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ANGGUN LESTARI SURYAMIZON
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/ 31 Agustus 1987
NO. BP : 09.212.11.112
Fakultas/Jurusan : Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas
Alamat : Kabun Pulasan Bukittinggi
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang
di Bukittinggi.

Benar telah melaksanakan penelitian/riset di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi, dari tanggal 14 April s/d 31 Mei 2011 sesuai Rekomendasi Penelitian dari Kantor KesbangPol dan Linmas Kota Bukittinggi Nomor : 074/249/KB-KPL/2011.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2011

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BUKITTINGGI**



Drs. H. ENDANG RISMANTO, SH
NIR.095509231976121001



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 074/249 / KB-KPL/2011

Kami Walikota Bukittinggi, berdasarkan :

Surat Dari : Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang

Nomor : 78/H.16.S2/PL/2011

Tanggal : 08 Maret 2011

Dengan ini memberikan kesempatan melakukan penelitian/survey kepada :

Nama : ANGGUN LESTARI SURYAMIZON
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 31 Agustus 1987
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kabun Pulasan Bukittinggi
Nomor Identitas : 0921211112
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kota Bukittinggi
Lokasi/Tempat Penelitian : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 14 April 2011 s/d 31 Mei 2011
Anggota Peneliti : -
Digunakan Untuk : Penyusunan tesis


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat Izin Melaksanakan Penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah Penelitian kepada Walikota Bukittinggi c/q Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Bukittinggi cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penelitian selesai.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Bukittinggi, 19 April 2011

An. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa


AHMAD RUSTAM
Nip. 19590424 198101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Padang
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
4. Arsip



Nomor : 1692 / DKK / LAB / IX / 2009
 Perihal : Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Air Minum
 Sampel Berasal : Depot Air Minum " ALAMI I"
 Lokasi : Gulai Bancah
 Petugas Pengambil : Ayu Aulia AmKL
 No Laboratorium : 1105
 Tanggal Terima : 01 September 2009

Kepada Yth :
 Pimpinan Depot Air Minum " ALAMI I"
 di Bukittinggi

No	Titik Sampling / Sumber / Alamat	Tanggal / Jam Diambil / Diperiksa	PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGIS												Sisa Chlor
			Tes Perkiraan			Tes Penegasan						MPN / 100 mL		pH	
			Gol Coli (LB 37 °C)			Coliform (BGLB 37 °C)		Coli Tinja (BGLB 44 °C)		Goi	Coli				
			10 mL	1 mL	0,1 mL	10 mL	1 mL	0,1 mL	10 mL	1 mL	0,1 mL	Coliform	Tinja		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Outlet Air Minum " ALAMI I" Gulai Bancah Bukittinggi	01 - 09 - 2009 / 09.00 01 - 09 - 2009 / 09.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7.4	

Keterangan :

Berdasarkan Permenkes 907 / 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum adalah sbb:

- Untuk Sarana Air Minum Total Coliform dan Coli Tinja (E. Coli) masing-masing adalah 0 koloni / 100 mL air

Bukittinggi, 08 September 2009
 18 Ramadhan 1430 H

Air tersebut di atas Memenuhi Syarat (MS) sebagai air minum

Tembusan Kepada Yth:

- 1 Walikota Bukittinggi di Bukittinggi
- 2 Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi di Bukittinggi
- 3 Kepala Puskesmas Gulai Bancah di Bukittinggi
- 4 Peringgai

Pj. Kepala
 UPTD LABORATORIUM

WATI KARNILA, S.Si
 NIP. 197901162003122007

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KESEHATAN

Jl. Prof M. Yamin, SH

Telp.0752.22871

Nomor : 440 / 4838 / DKK - IX / 2009
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Bukittinggi, 9 September 2009
19 Ramadhan 1430 H

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan Depot Air Minum
Isi Ulang Alvin
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis kualitas air oleh UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi terhadap sampel air depot air minum isi ulang tanggal 9 September 2009, maka dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Kepmenkes 907 / Menkes / SK / VII / 2002 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum (Hasil terlampir)

Berdasarkan hasil tersebut diatas kami peringatkan kepada Saudara untuk :

1. Tidak mengedarkan air minum isi ulang tersebut kepada masyarakat sampai dengan hasil pemeriksaan laboratorium memenuhi syarat kualitas air minum.
2. Melakukan perbaikan dan pengurusan peralatan pengolahan air.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bukittinggi
Sekretaris

Yasman, SH
NIP.196011011982031010

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Walikota Bukittinggi di Bukittinggi
2. Perindagkop
3. KPT
4. Pertiaga!



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010**

TENTANG

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- bahwa agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak menimbulkan gangguan kesehatan perlu ditetapkan persyaratan kesehatan kualitas air minum;
 - bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/ 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Persyaratan Kualitas Air Minum dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Handwritten notes and signatures at the top right of the page, including the date 28/7/10 and a signature.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat.
5. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.

Pasal 3

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal.
- (2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.
- (3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dan Kepala BPOM dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 7

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum sepanjang mengenai persyaratan kualitas air minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

UNIVERSITAS ANDALAS

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010
Tanggal : 19 April 2010

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

I. PARAMETER WAJIB

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Coli	Jumlah per 100 ml sampel	0
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	0
	b. Kimia an-organik		
	1) Arsen	mg/l	0,01
	2) Fluorida	mg/l	1,5
	3) Total Kromium	mg/l	0,05
	4) Kadmium	mg/l	0,003
	5) Nitrit, (Sebagai NO ₂ ⁻)	mg/l	3
	6) Nitrat, (Sebagai NO ₃ ⁻)	mg/l	50
	7) Sianida	mg/l	0,07
	8) Selenium	mg/l	0,01
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a. Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total zat padat terlarut (TDS)	mg/l	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu	°C	suhu udara ± 3
	b. Parameter Kimiawi		
	1) Aluminium	mg/l	0,2
	2) Besi	mg/l	0,3
	3) Kesadahan	mg/l	500
	4) Klorida	mg/l	250
	5) Mangan	mg/l	0,4
	6) pH		6,5-8,5



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	7) Seng	mg/l	3
	8) Sulfat	mg/l	250
	9) Tembaga	mg/l	2
	10) Amonia	mg/l	1,5

II. PARAMETER TAMBAHAN

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1.	KIMIAWI		
a.	Bahan Anorganik		
	Air Raksa	mg/l	0,001
	Antimon	mg/l	0,02
	Barium	mg/l	0,7
	Boron	mg/l	0,5
	Molybdenum	mg/l	0,07
	Nikel	mg/l	0,07
	Sodium	mg/l	200
	Timbal	mg/l	0,01
	Uranium	mg/l	0,015
b.	Bahan Organik		
	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/l	10
	Deterjen	mg/l	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachloride	mg/l	0,004
	Dichloromethane	mg/l	0,02
	1,2-Dichloroethane	mg/l	0,05
	Chlorinated ethenes		
	1,2-Dichloroethene	mg/l	0,05
	Trichloroethene	mg/l	0,02
	Tetrachloroethene	mg/l	0,04
	Aromatic hydrocarbons		
	Benzene	mg/l	0,01
	Toluene	mg/l	0,7
	Xylenes	mg/l	0,5
	Ethylbenzene	mg/l	0,3
	Styrene	mg/l	0,02
	Chlorinated benzenes		
	1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB)	mg/l	1
	1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB)	mg/l	0,3
	Lain-lain		
	Di(2-ethylhexyl)phthalate	mg/l	0,008
	Acrylamide	mg/l	0,0005
	Epichlorohydrin	mg/l	0,0004
	Hexachlorobutadiene	mg/l	0,0006




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Ethylendiaminetetraacetic acid (EDTA)	mg/l	0,6
	Nitritotriacetic acid (NTA)	mg/l	0,2
c.	Pestisida		
	Alachlor	mg/l	0,02
	Aldicarb	mg/l	0,01
	Aldrin dan dieldrin	mg/l	0,00003
	Atrazine	mg/l	0,002
	Carbofuran	mg/l	0,007
	Chlordane	mg/l	0,0002
	Chlorotoluron	mg/l	0,03
	DDT	mg/l	0,001
	1,2- Dibromo-3-chloropropane (DBCP)	mg/l	0,001
	2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)	mg/l	0,03
	1,2-Dichloropropane	mg/l	0,04
	Isoproturon	mg/l	0,009
	Lindane	mg/l	0,002
	MCPA	mg/l	0,002
	Methoxychlor	mg/l	0,02
	Metolachlor	mg/l	0,01
	Molinate	mg/l	0,006
	Pendimethalin	mg/l	0,02
	Pentachlorophenol (PCP)	mg/l	0,009
	Permethrin	mg/l	0,3
	Simazine	mg/l	0,002
	Trifluralin	mg/l	0,02
	Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA		
	2,4-DB	mg/l	0,090
	Dichlorprop	mg/l	0,10
	Fenoprop	mg/l	0,009
	Mecoprop	mg/l	0,001
	2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid	mg/l	0,009
d.	Desinfektan dan Hasil Sampingannya		
	Desinfektan		
	Chlorine	mg/l	5
	Hasil sampingan		
	Bromate	mg/l	0,01
	Chlorate	mg/l	0,7
	Chlorite	mg/l	0,7
	Chlorophenols		
	2,4,6 -Trichlorophenol (2,4,6-TCP)	mg/l	0,2
	Bromoform	mg/l	0,1
	Dibromochloromethane (DBCM)	mg/l	0,1
	Bromodichloromethane (BDCM)	mg/l	0,06
	Chloroform	mg/l	0,3



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Chlorinated acetic acids		
	Dichloroacetic acid	mg/l	0,05
	Trichloroacetic acid	mg/l	0,02
	Chloral hydrate		
	Halogenated acetonitrilies		
	Dichloroacetonitrile	mg/l	0,02
	Dibromoacetonitrile	mg/l	0,07
	Cyanogen chloride (sebagai CN)	mg/l	0,07
2.	RADIOAKTIFITAS		
	Gross alpha activity	Bq/l	0,1
	Gross beta activity	Bq/l	1



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

*Pengantar
Liliana*

20/7/11

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 736/MENKES/PER/VI/2010**

**TENTANG
TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, perlu mengatur tatalaksana pengawasan kualitas air minum;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Air Minum dipandang tidak memadai lagi dalam rangka pelaksanaan pengawasan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 891/Menkes/Per/IX/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/XI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
3. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan Kantor Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kantor Kesehatan Pelabuhan khusus untuk wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
4. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Mencapakan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM.

MEMUTUSKAN:

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan adalah air minum yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
6. Air minum bukan jaringan perpipaan adalah air minum berasal dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
7. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
8. Mobil tangki air adalah mobil tangki untuk mengangkut air minum dari penyelenggara air minum dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan ke terminal air dan/atau depot air minum isi ulang yang memenuhi syarat tara pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas dan aman untuk diminum.
10. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air minum yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.
11. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan wilayah kerja meliputi pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat.
12. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular yang selanjutnya disingkat BTKLPPM adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- ✓ (1) Ruang lingkup pengaturan tata laksana pengawasan kualitas air minum meliputi:
 - a. pengawasan eksternal; dan
 - b. pengawasan internal.
- ✓ (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan KKP.
- ✓ (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara air minum.

Pasal 3

✓ Penyelenggara air minum yang menyelenggarakan penyediaan air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.

Pasal 4

Pengawasan untuk kualitas air minum dalam kemasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA LAKSANA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

✓ Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.

Pasal 6

- ✓ Pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi:
- a. Pengawasan berkala; dan
 - b. Pengawasan atas indikasi pencemaran.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana air minum.

Pasal 8

- (1) Pengawasan internal berkala untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- ✓(2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan di sarana air minum.

Pasal 9

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan penyediaan air minum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:
 - a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
 - b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
 - d. Analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- ✓(2) Penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui:
 - a. Penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi;
 - b. Pengamatan dan penilaian terhadap sarana air minum dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum; dan
 - c. Menetapkan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi sanitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pengambilan sampel air minum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - b. Titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari sistem penyediaan air minum.
 - c. Sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi.
 - d. Pengiriman sampel dilakukan dengan segera.
 - e. Sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.
- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama, sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
- (3) Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan eksternal dan internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Dalam hal suatu Kabupaten/Kota tidak memiliki laboratorium terakreditasi, pemerintah daerah menetapkan laboratorium sebagai laboratorium penguji kualitas air.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Tatacara penetapan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 14

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui:

- a. Membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
- c. Identifikasi langkah-langkah perbaikan.

Pasal 15

- ✓(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KKP mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 16

- ✓(1) Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.
- ✓(2) Penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih.
- (2) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas laboratorium, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KKP harus melakukan pengawasan kualitas air minum.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan surveilans epidemiologi, analisis dampak kesehatan lingkungan, penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan keadaan luar biasa/wabah dan bencana, kesehatan lingkungan dan kesehatan mata, BTKLPPM dapat melakukan pengawasan kualitas air minum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**BAB IV
TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN**

Pasal 21

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air minum.

Pasal 22

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah bertanggungjawab:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengawasan kualitas air minum.
- b. Melakukan pembinaan, pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- c. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi atau pengamanan terhadap air minum.
- d. Memberikan bantuan teknis jika diperlukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Provinsi bertanggungjawab:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah pengawasan kualitas air minum.
- b. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum kepada kabupaten/kota.
- c. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap air minum di wilayahnya.
- d. Memberikan bantuan teknis jika diperlukan.

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab:

- a. Menetapkan laboratorium penguji kualitas air minum.
- b. Menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum dengan mengacu pada daftar parameter tambahan.
- c. Menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya.
- e. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap air minum di wilayahnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah harus mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ (3) Sumber dana pembiayaan pengawasan internal berasal dari penyelenggara air minum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan eksternal kualitas air minum kepada Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pengawasan eksternal kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala KKP wajib melaporkan pengawasan eksternal kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.
- (5) Ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII PUBLIKASI

Pasal 27

- ✓ (1) Pemerintah daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air minum di wilayahnya minimal 1 (satu) kali setahun.
- ✓ (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 28

- ✓ (1) Apabila penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif.
- ✓ (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- ✓ a. Peringatan lisan;
- ✓ b. Peringatan tertulis; dan
- ✓ c. Pelarangan distribusi air minum di wilayahnya.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, sepanjang yang mengatur mengenai pengawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2010

MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 736/Menkes/Per/VI/2010
Tanggal : 18 Juni 2010

I. INSPEKSI SANITASI

Inspeksi sanitasi dilakukan untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan. Apabila terjadi indikasi pencemaran, maka inspeksi sanitasi dapat dilakukan di semua unit mulai dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.

Frekuensi inspeksi sanitasi dilakukan pada musim kemarau dan musim hujan. Lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi, serta cara penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. Lokasi titik dan frekuensi minimal inspeksi sanitasi untuk air minum dengan sistem jaringan perpipaan

Lokasi titik inspeksi sanitasi	Frekuensi inspeksi sanitasi per tahun
Daerah tangkapan (<i>catchment area</i>) untuk air baku berasal dari mata air	2
Tempat penyadapan mata air (<i>broncaptering</i>)	2
Daerah aliran sungai (DAS), untuk air baku yang berasal dari air permukaan	2
Pipa distribusi	2
Tandon air (<i>reservoir</i>)	2

- b. Lokasi titik dan frekuensi minimal inspeksi sanitasi untuk depot air minum.

Lokasi titik inspeksi sanitasi	Frekuensi inspeksi sanitasi per tahun
Tempat asal air baku	4
Alat pengangkut air baku (mobil tangki)	4
Tandon (untuk menyimpan air baku)	4
Pencucian galon (tempat dan cara pencucian wadah/galon yang akan diisi air minum)	4



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lokasi titik inspeksi sanitasi	Frekuensi inspeksi sanitasi per tahun
Pengisian galon (tempat dan cara pengisian air minum ke dalam wadah/galon)	4

- c. Lokasi titik dan frekuensi minimal inspeksi sanitasi untuk air minum bukan jaringan perpipaan

Lokasi titik inspeksi sanitasi	Frekuensi inspeksi sanitasi per tahun
Sumur gali/sumur dangkal	2
Sumur bor/sumur pompa tangan	2
Bak penampungan air hujan	2
Terminal air	2
Mobil tangki air	2
Bangunan perlindungan mata air	2

- d. Cara penilaian

Penilaian diberikan terhadap semua pertanyaan pengamatan pada sebuah obyek yang diamati dengan menjawab pertanyaan dengan: YA atau TIDAK.

Hasil inspeksi sanitasi dilakukan dengan menghitung rata-rata prosentase jawaban YA dari semua obyek yang diamati. Rata-rata prosentase tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat risiko pencemaran dengan kategori sangat tinggi (AT), tinggi (T), sedang (S) dan rendah (R).

Adapun konversi rata-rata prosentase ke tingkat risiko pencemaran, adalah sebagai berikut:

Rata-rata	Tingkat risiko pencemaran
< 25	Risiko pencemaran sangat tinggi (AT)
25 - 50	Risiko pencemaran tinggi (T)
51 - 75	Risiko pencemaran sedang (S)
> 75	Risiko pencemaran rendah (R)

Hasil inspeksi sanitasi dengan kategori AT dan T, pengambilan sampel air minum tidak akan dilakukan sebelum dilakukan tindakan perbaikan atas sarana tersebut. Sedangkan hasil inspeksi sanitasi dengan kategori S dan R, dilakukan pengambilan dan pengujian sampel air minum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam melakukan inspeksi sanitasi menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada contoh Formulir I.

II. PENETAPAN JUMLAH DAN FREKUENSI PENGAMBILAN SAMPEL AIR MINUM

A. Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum Pada Pengawasan Eksternal.

Pengambilan sampel air minum dilaksanakan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi sebagaimana terurai di atas, yaitu terhadap air minum dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air minum bukan jaringan perpipaan dengan risiko pencemaran sedang (S) dan rendah (R).

a. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan.

Pengambilan sampel air minum dilaksanakan berdasarkan hasil laporan pengawasan internal penyelenggara air minum. Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum harus dilaksanakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani pada jaringan distribusi sesuai dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi Pengambilan	Jumlah sampel / parameter / titik pengambilan sampel		
		< 5000	< 5000 – 100.000	> 100.000
Fisik	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk ditambah 5 sampel tambahan
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk ditambah 5 sampel tambahan
Sisa chlor*	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk ditambah 5 sampel tambahan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah sampel parameter/kebutuhan penduduk		
		< 5000	< 5000 – 100.000	> 100.000
Kimia wajib	Enam bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk
Kimia tambahan**	Enam bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk

Keterangan:

- * Sisa chlor diuji pada outlet reservoir dengan nilai maksimal 1 mg/l dan titik terjauh unit distribusi minimal 0,2 mg/l
- ** Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

b. Depot air minum

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilakukan terhadap air yang siap dimasukkan ke dalam galon/wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia Wajib	Enam bulan sekali	1
Kimia tambahan*	Enam bulan sekali	1

Keterangan:

- * Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

c. Air minum bukan jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilakukan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Parameter	Frekuensi pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia Wajib	Enam bulan sekali	1
Kimia tambahan*	Enam bulan sekali	1

Keterangan:

* Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

B. Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum Pada Pengawasan Internal

1. Air minum dengan sistem jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum minimal yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani pada jaringan distribusi:

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah penduduk		
		< 5000	< 5000 – 100.000	> 100.000
Fisik	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk ditambah 10 sampel tambahan
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk ditambah 10 sampel tambahan
Sisa chlor*	Satu bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk ditambah 10 sampel tambahan

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah sampel / parameter / orang yang didistribusi		
		Jumlah penduduk yang dilayani		
		< 5000	< 5000 - 100.000	> 100.000
Kimia wajib	Tiga bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk
Kimia tambahan**	Tiga bulan sekali	1	1 per 5000 penduduk	1 per 10.000 penduduk

Keterangan:

- * Sisa chlor diuji pada *outlet reservoir* dengan nilai maksimal 1 mg/l dan titik terjauh unit distribusi minimal 0,2 mg/l
- ** Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

2. Depot Air Minum

Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan, depot air minum wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap kualitas air yang siap dimasukkan ke dalam galon/wadah air minum.

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

1) Air baku

Parameter	Frekuensi Pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia Wajib	Enam bulan sekali	1
Kimia tambahan*	Enam bulan sekali	1

Keterangan:

- * Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2) Air yang siap dimasukkan ke dalam galon/wadah air minum

Parameter	Frekuensi pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia Wajib	Enam bulan sekali	1
Kimia tambahan*	Enam bulan sekali	1

Keterangan:

* Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

3. Air minum bukan jaringan perpipaan

Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilakukan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi pengujian	Jumlah Sampel
Mikrobiologi	Satu bulan sekali	1
Fisika	Satu bulan sekali	1
Kimia Wajib	Enam bulan sekali	1
Kimia tambahan*	Enam bulan sekali	1

Keterangan:

* Parameter kimia tambahan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. PENETAPAN LABORATORIUM

Prosedur penetapan laboratorium untuk pengujian kualitas air minum sebagai berikut:

a. Laboratorium Pemerintah

- 1) Memiliki Surat Keputusan Organisasi Instansi Pemerintah yang bersangkutan sebagai unit kerja yang resmi.
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan usulan penetapan Laboratorium Pemeriksa kualitas Air Minum dengan dilampiri keterangan :
 - Apabila terdapat beberapa laboratorium yang memenuhi kriteria lampirkan skoring masing-masing laboratorium dan dasar pertimbangan mengusulkan salah satu laboratorium.
 - Apabila hanya ada satu laboratorium yang memenuhi kriteria, sertakan dasar pertimbangan mengusulkan laboratorium yang bersangkutan.
- 3) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Penetapan Laboratorium Pemeriksa Kualitas Air Minum maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang masih memenuhi kriteria dan persyaratan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Laboratorium Swasta

- 1) Berbentuk Badan Hukum
- 2) Memiliki Akta Pendirian laboratorium.
- 3) Memiliki kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Laboratorium yang bersangkutan.

IV. PENGAWASAN PADA KONDISI KHUSUS DAN KONDISI DARURAT

1. Kondisi khusus

Contoh : Pekan Olahraga Nasional, Haji, Jambore Nasional, MTQ, dan lain-lain.

Tata cara pengawasan sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait (Bappeda, Pekerjaan Umum/Kimpraswil, Laboratorium Pengujian Air Minum), Penyelenggara SPAM, Asosiasi Penyelenggara Air Minum untuk menyusun rencana penanganan pengawasan kualitas air pada kondisi khusus.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP menyusun rencana inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP mengkoordinasikan tindakan pengawasan kualitas air minum (instansi terkait, Penyelenggara Air Minum, Asosiasi penyelenggara Air Minum, Organisasi Profesi terkait, LSM terkait) pada kondisi khusus yang meliputi:
 - Pendataan lapangan tentang keadaan kualitas air minum;
 - Kompilasi data lapangan dan analisa hasil pengujian;
 - Penyusunan rencana penanganan kualitas air pada kondisi khusus, oleh para pemangku kepentingan (Instansi terkait, Penyelenggara Air Minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum, Organisasi Profesi terkait, LSM/Kelompok Masyarakat);
 - Pelaksanaan penanganan kondisi khusus oleh para pemangku kepentingan;
 - Melakukan pemantauan penanganan kondisi khusus.
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun laporan keadaan kualitas air minum, penanganan yang telah dilakukan, kendala/hambatan yang dijumpai dan hasil yang telah dicapai.

2. Kondisi Darurat

Contoh : bencana alam, keadaan luar biasa penyakit yang ditularkan melalui air, dan lain-lain.

Tata cara pengawasan sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait (Bappeda, PU, Laboratorium Pengujian Air Minum), Penyelenggara Air Minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum, Organisasi profesi untuk penyusunan rencana tindak mitigasi untuk mencegah terjadinya kondisi darurat atau meminimalkan dampak apabila terjadi kondisi darurat.
- b. Apabila terjadi kondisi darurat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Air Minum, Asosiasi Penyelenggara Air Minum, Organisasi profesi terkait dan LSM/Kelompok Masyarakat peduli kualitas air untuk melakukan:
 - Pendataan lapangan tentang keadaan kualitas air minum dan penyebabnya;
 - Kompilasi data lapangan;
 - Melakukan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum, analisa hasil pengujian;
 - Menyusun rencana tanggap darurat dan rehabilitasi ;
 - Pelaksanaan penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi;
 - Melakukan pemantauan penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Apabila diperlukan, mengajukan usulan kepada Bupati/Walikota untuk permintaan bantuan ke Provinsi/Pemerintah Pusat.
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun laporan keadaan kualitas air minum, penanganan yang telah dilakukan, kendala/hambatan yang dijumpai dan hasil yang telah dicapai.

V. PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan untuk berbagai kegiatan terkait dengan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal diperlukan dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan perencanaan oleh pihak penyelenggara air minum maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP.

A. Pencatatan

1. Pencatatan oleh Penyelenggara air minum
Setiap penyelenggara air minum melakukan pencatatan atas setiap kegiatan pengawasan internal yaitu:
 - a. Rencana pengambilan dan pengujian sampel air minum;
 - b. Detail setiap data sampel;
 - c. Inspeksi sanitasi; dan
 - d. Pengujian sampel air minum.
2. Pencatatan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan/atau KKP
Dinas Kesehatan Kab/Kota dan/atau KKP melakukan pencatatan atas setiap hasil kegiatan pengawasan eksternal yaitu:
 - a. Inspeksi sanitasi; dan
 - b. Pengujian sampel air minum.

B. Pelaporan

1. Pelaporan oleh Penyelenggara air minum

Penyelenggara air minum harus menyusun dan mengirimkan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bupati/Walikota setempat.

Beberapa jenis laporan yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pengujian sampel air minum di titik terjauh unit distribusi, dilaporkan setiap bulan.
- b. Temuan hasil pengawasan internal kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal-hal yang tidak dapat diperbaiki/diatasi sendiri oleh Penyelenggara air minum.
- c. Penjelasan ringkas mengenai area bermasalah dan tindakan perbaikan yang dilakukan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pelaporan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau KKP menyusun dan mengirimkan laporan pengawasan kualitas air minum berdasarkan laporan dari penyelenggara air minum dan hasil pengawasan eksternal kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Laporan kegiatan pengawasan eksternal dan internal mencakup penjelasan ringkas mengenai area bermasalah dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

Frekuensi pelaporan adalah:

- a. Pengawasan berkala dilaporkan 6 (enam) bulan sekali
- b. Khusus parameter mikrobiologi, dilaporkan 1 (satu) bulan sekali.
- c. Apabila dari hasil pengawasan diperoleh parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pemeriksaan kembali setiap bulan.

Dalam pelaporan pengawasan eksternal dan internal menggunakan formulir rekapitulasi hasil pengujian kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam contoh Formulir II.

MENTERI KESEHATAN,

UNTUK KEDJAJARAN BANGSA
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat Pada Tanggal 31 Agustus 1987. Merupakan Anak Ke-dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Erizon. S dan Ibu Yuhelmi, S. Pd. Menamatkan Sekolah Dasar (SD) 05 Percobaan Bukittinggi pada tahun 1999, sekolah Madrasah Tsanawiah (MTsn 2) Bukittinggi pada tahun 2002 dan Madrasah Aliyah 2 Bukittinggi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk melanjutkan pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Bukittinggi, Agustus 2011

Penulis,

Anggun Lestari Suryamizon

